

SKRIPSI

**PERUBAHAN ADAT DALAM TRADISI *MAPPETTUADA*
DI KABUPATEN BARRU (PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH)**



OLEH:

SULFIA SABADRI

NIM: 2220203874230006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PERUBAHAN ADAT DALAM TRADISI *MAPPETTUADA*
DI KABUPATEN BARRU (PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH)**



OLEH:

SULFIA SABADRI

NIM: 2220203874230006

Skripsi sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

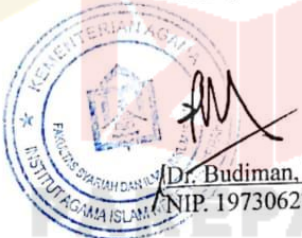
2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perubahan Adat dalam Tradisi *Mappettuada* di
Kabupaten Barru (Perspektif *Maqashid Syariah*)
Nama Mahasiswa : Sulfia Sabadri
NIM : 2220203874230006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 1599 Tahun 2025

Di Setujui Oleh:
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP : 197227005012004

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Budiman, M.HI
NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perubahan Adat dalam Tradisi *Mappettuada* di
Kabupaten Barru (Perspektif *Maqashid Syariah*)

Nama Mahasiswa : Sulfia Sabadri

NIM : 2220203874230006

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 1599 Tahun 2025

Tanggal Kelulusan : 6 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Ketua) (.....)

Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)

Wahidin, M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لُحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Kepada kedua orang tua tercinta, Ishak dan Badariah, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan. Meskipun kita bukan keluarga yang terbiasa mengungkapkan perasaan secara langsung, penulis selalu merasakan bahwa di balik setiap keheningan tersimpan cinta dan harapan yang tidak pernah putus. Terima kasih kepada Mama yang tidak pernah bosan menanyakan perkembangan skripsi penulis. Pertanyaan sederhana, “Bagaimana skripsinya, nak?” menjadi pengingat sekaligus penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha, bangkit dari rasa lelah, dan menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Setiap pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari doa, restu, materi dan dukungan yang senantiasa kalian berikan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ibu Dr. Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI, selaku dosen pembimbing atas waktu, kesabaran, bimbingan, serta arahan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan dan dukungan yang Ibu berikan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Kepada Prof. Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI dan Bapak Wahidin, M.HI selaku dosen penguji, penulis juga menyampaikan terima kasih atas kritik, saran dan koreksi yang membangun sehingga skripsi ini dapat disusun dengan lebih baik. Semoga segala

ilmu, bimbingan, dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan IAIN Parepare dengan baik.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas dedikasi dan pengabdianya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan inspiratif bagi mahasiswa.
3. Ibu Iin Mutmainnah, M.H.I., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare. Dan Seluruh Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang kesabarannya dalam membantu mengurus segala berkas-berkas yang dibutuhkan pada oleh penulis.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare dan staf yang telah melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
6. Kepada Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Masyarakat Kabupaten Barru yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis terkait penelitian ini.
7. Untuk kedua kakakku tercinta, Sahrul Sabadri & Selvi Sabadri, terima kasih sudah menjadi garda terdepan untuk adikmu ini. Terima kasih yang tulus untuk kak eppi yang selalu mengusahakan yang terbaik, terima kasih untuk setiap materi yang sudah dikeluarkan untuk adikmu. Terima kasih yang tulus juga untuk kak herul yang selalu meluangkan waktu mengantar dan menjemput adikmu kuliah. Adikmu ini tidak selalu mengungkapkannya, tetapi segala perhatian, bantuan, dan kasih sayang dari kalian memiliki arti yang sangat besar. Hidup lebih lama lagi sampai kita bertiga gapai semua yang kita impikan.

8. Untuk teman dekat Penulis, Nur Pausi. Sosok saudara berbeda orang tua yang senantiasa menemani setiap proses Penulis dari kecil hingga bangku perkuliahan, dengan bantuan yang tidak pernah ragu diberikan, kesediaan untuk mendengar setiap cerita dan keluh kesah, serta semangat dan dukungan yang selalu menguatkan. Sukses dan sehat selalu.
9. Untuk Fitri, Miftahul Husna, dan Nur Fasila, terima kasih telah menjadi teman terbaik, telah menemani, mendengarkan cerita, dan selalu bersedia membantu ketika Penulis merepotkan kalian dalam berbagai urusan Penulis. Tetap semangat melanjutkan pendidikan, dimudahkan dalam setiap prosesnya, serta dapat menyelesaikan perkuliahan kalian dengan hasil yang terbaik.
10. Kepada teman-teman HKI B, terima kasih telah menjadi bagian dari cerita dan perjalanan perkuliahan Penulis. banyak kenangan, pengalaman, dan pelajaran yang Penulis dapat. Terkhusus untuk Sisi Audia Rahmadani, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan, berbagi banyak cerita, telah membantu, dan tetap berjalan bersama selama masa perkuliahan hingga akhir studi. Semua perjuangan ini menjadi langkah menuju kesuksesan yang kita harapkan bersama.
11. Untuk diri Penulis sendiri, yang mungkin tidak pandai mengungkapkan apa yang dirasakan, tetapi tetap memilih untuk bertahan, melangkah, dan menuntaskan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena sudah tetap kuat dan tidak memilih menyerah, bahkan di saat ragu sering datang menghampiri. Semoga langkah yang telah ditempuh hingga hari ini menjadi bukti bahwa kamu mampu melewati setiap proses dan mencapai apa yang selama ini diperjuangkan.

Penulis juga menyampaikan ucapan terimah kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa, baik secara moril maupun material, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah swt. serta bernilai sebagai amal jariyah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan kesalahan dalam penulisannya. Kritik dan saran yang membangun diperlukan demi perbaikan ke

depannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Baru, 22 Juni 2026
7 Muharram 1448 H

Penulis,



Sulfia Sabadri
NIM. 2220203874230006



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sulfia Sabadri
NIM : 2220203874230006
Tempat/Tgl. Lahir : Toe, 07 Januari 2005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perubahan Adat dalam Tradisi *Mappettuada* di
Kabupaten Barru (Perspektif *Maqashid Syariah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Barru, 22 Juni 2026

Penulis,



Sulfia Sabadri

NIM. 2220203874230006

ABSTRAK

Sulfia Sabadri. *Perubahan Adat dalam Tradisi Mappettuada di Kabupaten Barru (Perspektif Maqashid Syariah)* dibimbing oleh (Sunuwati).

Penelitian ini mengkaji tentang perubahan adat dalam tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru serta analisisnya dalam perspektif *maqashid syariah*. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana bentuk perubahan adat yang terjadi dalam tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru?. Kedua, bagaimana pandangan masyarakat Kabupaten Barru terhadap perubahan adat dalam tradisi *mappettuada*?. Ketiga, bagaimana perspektif *Maqashid syariah* terhadap perubahan adat dalam tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Menggunakan teori Perubahan sosial dan perubahan hukum, 'urf, serta *maqashid syariah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perubahan yang terjadi dalam tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru yaitu, pelaksanaan acara yang semakin mewah, kehadiran kedua calon mempelai, pemberian atau pertukaran cincin, penggunaan MC, foto *prewedding*, serta penggabungan *mappettuada* dan *mappendre dui*'. (2) pandangan masyarakat Kabupaten Barru terbagi ke dalam dua bentuk. Sebagian perubahan diterima karena dianggap memberi kemudahan, dan manfaat, seperti kehadiran calon mempelai, penggunaan MC, dan penggabungan *mappettuada* dan *mappendre dui*'. Perubahan ini dikategorikan sebagai 'urf *shahih*. Sebagian perubahan lainnya perlu dibatasi karena berpotensi menimbulkan pemborosan dan melanggar etika interaksi, seperti kemewahan acara, pertukaran cincin, dan foto *prewedding*. Perubahan ini jika tidak dibatasi dapat dikategorikan sebagai 'urf *fasid*. (3) dari perspektif *maqashid syariah*, perubahan adat dalam tradisi *mappettuada* pada dasarnya dapat diterima selama mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata Kunci: Perubahan Adat, *Mappettuada*, *Maqashid Syariah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoretis	13
C. Kerangka Konseptual	25
D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
F. Uji Keabsahan Data	35

G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Bentuk Perubahan Adat dalam Tradisi <i>Mappettuada</i> di Kabupaten Barru	39
B. Pandangan Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Perubahan Adat dalam Tradisi <i>Mappettuada</i>	51
C. Perspektif <i>Maqashid syariah</i> terhadap Perubahan Adat dalam Tradisi <i>Mappettuada</i> di Kabupaten Barru	60
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Tinjauan Penelitian yang relevan	11



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Fikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohana pelaksanaan penelitian	Terlampir
2	Surat Izin Meneliti dari DPMPTSP	Terlampir
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
4	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
5	Pedoman Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi Wawancara	Terlampir
7	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagaian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	Sy	es da ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	ṭ	te (dengan ririk di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qt
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أ	fathah	a	a
إ	kasrah	i	i
أ	dammah	u	u

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah da ya	ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *ḥaula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / تِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta Marbutah* yang hidup atau mendapatkan harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapatkan harkat sukun, transliterasinya adlaah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

وَضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudāh al-jannah</i> atau <i>raudatul Jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu"ima</i>
عُدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litranslitasinya seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, *al-*, baik ia ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata. Ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>Umirtu</i>

H. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

I. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, amak huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’ān

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada BAB 1 Pasal 1 dijelaskan pengertian dari pernikahan, istilah yang digunakan adalah perkawinan yang diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹ Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah.² Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya merupakan hubungan sosial, melainkan juga memiliki peran dan fungsi yang penting, yaitu dapat menyempurnakan separuh agama para pasangannya dan menjadi ladang pahala bagi kedua belah pihak.³

Tujuan pernikahan dijelaskan dalam Qs.Al-Rum 30:21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

Ayat dalam Surah Al-Rum 30:21 mengandung arti bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan dan pendewasaan diri bagi pasangan suami istri. Melalui pernikahan, diharapkan suami dan istri akan menjadi lebih dewasa,

¹ Undang-Undang Nomor, ‘Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 1AD.

² Soeharto Presiden Republik Indonesia, ‘Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan’, *Sekretaris Kabinet RI*, 1991, 1–58.

³ Iin Mutmainnah, Syahrullah Tahir, and Sunuwati Sunuwati, ‘Cultural Values of Rapo-Rappang Pre-Marriage Bugis Community in Watang Sawitto District, Pinrang Regency, Perspective of Islamic Law’, *Marital HKI*, 2025, 86–104.

⁴ Departemen Agama, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahannya’, *Bandung: Cordoba*, 2019.

serta dapat melahirkan generasi yang lebih berkualitas. Rasulullah saw. juga telah memerintahkan agar orang-orang segera melaksanakan pernikahan sebagai upaya untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah swt.⁵

Indonesia merupakan negara yang majemuk, di mana makna dan pelaksanaan pernikahan tidak hanya diatur oleh hukum agama dan ketentuan negara, tetapi juga oleh sistem nilai serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat.⁶ Setiap daerah memiliki tradisi tersendiri dalam menginterpretasikan pernikahan. Tradisi, secara bahasa, merujuk pada adat kebiasaan yang diturunkan dari orang terdahulu dan masih dijalankan oleh masyarakat, baik dalam bentuk adat kebiasaan murni maupun yang telah disesuaikan dengan ritual adat atau agama.⁷

Tradisi pernikahan yang kaya akan nilai budaya dan filosofis terdapat dalam masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Pernikahan dalam tradisi suku Bugis disebut *mapabotting*. Menurut masyarakat Bugis, *mapabbiting* adalah sebuah upacara pernikahan yang dipengaruhi oleh ritual-ritual sakral dengan tujuan untuk memastikan bahwa pernikahan berjalan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah swt.⁸ Sebelum prosesi *mapabotting* dilaksanakan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon mempelai, salah satunya adalah tradisi *mappettuada*.

Mappettuada dalam tradisi pernikahan Bugis adalah proses di mana kedua keluarga mempelai berbicara untuk mengambil keputusan atau kesimpulan terkait prosesi pernikahan. Setelah mempelai laki-laki diterima dalam prosesi *madduta* (lamaran), tahapan ini dilakukan. Tujuan dari praktik *mappettuada* adalah untuk menetapkan dan menegaskan apa yang telah dibicarakan pada pertemuan

⁵ Fatjri Nur Tajuddin Sunuwati, Sulaeha, 'Buginese Tradition "Massolo" in Soreang District, Parepare (Study of Islamic Law)', *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2022), 12–20.

⁶ Yuniar Rahmatiar and others, 'Hukum Adat Suku Bugis', *Jurnal Dialektika Hukum*, 3.1 (2021), 89–112.

⁷ Dwi Hartini, Nuzula Ilhami, and Taufiqurohman Taufiqurohman, 'Membincang Akulturasi Pernikahan: Makna Tradisi Mapacci Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makassar', *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1.1 (2022), 1–24.

⁸ N Zahrum and Anita Marwing, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar', *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4.2 (2023), 266–82.

sebelumnya.⁹ Dalam prosesi ini, kedua belah pihak keluarga, baik dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan, melakukan musyawarah bersama guna mencapai kesepakatan terkait berbagai hal penting dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Kesepakatan tersebut meliputi penentuan *sompa* (mahar), *doi menre* (uang belanja), *tanre esso* (hari pelaksanaan pesta), serta perlengkapan seperti busana dan keperluan lainnya yang akan digunakan dalam acara pernikahan.¹⁰

Tradisi yang cenderung unik dan berciri khas, setiap daerah mulai mengalami perubahan seperti halnya tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru. Wilayah ini dikenal sebagai daerah yang masih kental dengan nilai-nilai adat dan budaya Bugis. Namun, perubahan mulai tampak ketika generasi z memasuki jenjang pernikahan, dimana sebagian dari mereka mulai menyesuaikan pelaksanaan tradisi dengan gaya hidup yang lebih modern.

Tradisi *mappettuada* dulu dihadiri oleh orang tua serta tokoh adat yang bertindak sebagai juru bicara dengan menggunakan bahasa Bugis yang halus dan serafim ungkapan adat yang dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Musyawarah dilakukan secara terbuka dan terarah untuk membahas hal-hal penting dalam pernikahan, seperti hari, tanggal, waktu, tempat pelaksanaan akad, besarnya mahar, jumlah uang panai, busana pengantin, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan adat masyarakat Bugis. Hasil kesepakatan yang dicapai mengikat secara moral dan adat karena berkaitan dengan *siri'* atau harga diri keluarga, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat dipandang sebagai bentuk pencemaran kehormatan kedua belah pihak. Meskipun biasanya dihadiri tidak lebih dari dua puluh orang dan berlangsung secara sederhana, pelaksanaannya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Bugis seperti *siri'* (kehormatan), *pesse'* (solidaritas dan empati), serta *sipakatau* (saling menghargai sesama), yang menjadi landasan moral utama dalam

⁹ Muh. Dahlan Fahrul Amiruddin, Anin Asnidar, 'Tindak Tutur Pada Tradisi Mappettuada Suku Bugis', *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2.4 (2024).

¹⁰ Kembong Daeng Nurfadillah and Andi Agussalim AJ, 'Bentuk Dan Makna Ungkapan Konotasi Dalam Prosesi Mappettuada Di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng'.

setiap prosesnya.

Namun demikian, pergeseran zaman yang diwarnai dengan tantangan modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Seringkali, generasi mudah lebih tertarik pada budaya populer dan gaya hidup modern, yang cenderung cepat, individualistis, dan materialistis. Akibatnya, mereka kurang menghargai dan memahami adat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Hal ini menyebabkan, tradisi seperti mappettuada mulai terpinggirkan dan bahkan terlupakan.¹¹

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa dalam tradisi *mappettuada* di kabupaten Barru, menunjukkan adanya perubahan dalam bentuk pelaksanaannya pada generasi muda, khususnya generasi z sejak tahun 2022. Pelaksanaan *mappettuada* saat ini sering dimaknai sebagai acara lamaran padahal dalam suku bugis lamaran dikenal dengan istilah *madduta* dimana diadakan sebelum acara *mappettuada*.

Mappettuada juga kini sering dipadukan dengan acara *mappenre dui*, padahal secara adat keduanya memiliki waktu dan makna yang berbeda. Tradisi yang dulunya sederhana kini berubah menjadi ajang perayaan yang sarat dengan unsur kemewahan dan gengsi sosial. Kehadiran calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam acara *mappettuada* menjadi hal yang lazim, bahkan disertai dengan pertukaran cincin dan sesi foto yang menyerupai acara pertunangan modern atau *prewedding*. Banyak keluarga memilih untuk mendekorasi rumah secara mewah atau menyewa gedung demi menunjukkan status sosialnya dihadapan masyarakat dan ada juga yang membawa kue seserahan, pembawa acara (MC) serta adanya lantunan musik yang mengemah pada saat acara berlangsung, yang sebelumnya tidak menjadi bagian dari tradisi asli.

Perubahan adat dalam pelaksanaan tradisi *mappettuada* mencerminkan

¹¹ Hamsiati Hamsiati and Hasmawati Hasmawati, 'Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mappettu Ada: Integrasi Nilai Agama Dan Budaya Di Masyarakat Bugis Bone', *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9.2 (2024), 254–68.

adanya dinamika sosial dan perubahan orientasi budaya masyarakat dalam memaknai prosesi adat pernikahan. Kondisi ini tidak hanya mengubah bentuk prosesi adat, tetapi juga menunjukkan peralihan makna filosofis dari sebuah ritual sakral yang menekankan kebersamaan menjadi kegiatan yang lebih menonjolkan simbol materi dan pengakuan sosial.

Pada dasarnya, syariat Islam sejak awal telah memberikan ruang bagi keberadaan adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Islam tidak datang untuk menghapus seluruh kebiasaan masyarakat, melainkan secara selektif ada yang diterima dan dilestarikan, sementara sebagian lainnya dihapus.¹² Contohnya adalah tradisi pernikahan yang diakui dalam Islam adalah *walimah*. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah mengenal kebiasaan mengadakan jamuan saat pernikahan, dan saat Islam datang dia tidak menghapusnya, melainkan mengarahkannya agar sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Namun demikian, perubahan dalam pelaksanaan tradisi *mappettuada* tidak dilepaskan dari tuntutan zaman yang terus berkembang. Perubahan tersebut hendaknya tetap memperhatikan prinsip-prinsip moral, hukum, dan agama yang menjadi landasan utama dalam kehidupan masyarakat Bugis. Tradisi *mappettuada*, yang pada hakikatnya merupakan wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Kesepakatan keluarga, dan kesakralan ikatan pernikahan, harus tetap dipertahankan dalam bingkai nilai-nilai Islam dan adat yang sejalan. Apabila perubahan tersebut melampaui batas etika dan hukum syariat, maka makna *mappettuada* sebagai simbol kehormatan dan tanggung jawab sosial dapat tereduksi menjadi sekadar formalitas budaya yang kehilangan substansinya.

Penelitian ini dilakukan karena perubahan tradisi *mappettuada* tidak hanya berdimensi sosial budaya, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum Islam yang

¹² Anindi Lu'luil Maknun, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Warga Antar Desa (Studi Kasus Di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)', 2025.

memberi ruang bagi adat selama tidak bertentangan dengan syariat. Melalui perspektif *maqasid syariah*, penelitian ini dapat menilai apakah perubahan-perubahan tersebut masih sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan, menjaga nilai-nilai agama, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, atau justru menghilangkan esensi sakral tradisi ini. Analisis ini diperlukan agar dinamika perubahan adat tetap berada dalam kerangka etika dan hukum Islam yang menjadi pedoman masyarakat Bugis.

Perspektif *maqashid syariah* memberikan kerangka untuk memahami apakah perubahan adat dalam tradisi mappettuada tetap sejalan dengan tujuan-tujuan syariat. Dengan demikian, penggunaan pendekatan ini bukan hanya menilai benar atau salah suatu praktik, tetapi juga mengkaji sejauh mana perubahan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan, menjaga nilai-nilai pokok syariat, serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian mengenai Perubahan Adat dalam Tradisi *Mappettuada* di Kabupaten Barru (Perspektif *Maqashid Syariah*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perubahan adat dalam tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Kabupaten Barru terhadap perubahan adat dalam tradisi *mappettuada*?
3. Bagaimana perspektif *Maqashid syariah* terhadap perubahan adat dalam tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perubahan adat yang terjadi dalam tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru.
2. Untuk memahami pandangan masyarakat Kabupaten Barru terhadap perubahan adat dalam tradisi *mappettuada*.

3. Untuk mengkaji perubahan adat dalam tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam serta studi budaya lokal. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai hubungan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan adat masyarakat Bugis serta menambah khazanah literatur ilmiah mengenai perubahan adat yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan membantu melestarikan tradisi *mappettuada* bagi Kabupaten masyarakat Barru dan masyarakat Bugis pada umumnya. Studi ini juga diharapkan dapat membantu generasi muda memahami tradisi sebagai identitas moral dan spritual serta warisan seremonial dengan nilai pendidikan, etika, dan kearifan lokal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian pertama pada jurnal yang dilakukan oleh Ahmad Jais, Noor Efni Salam dan Nurjannah,¹³ tahun 2025 dengan judul “ Makna Tradisi Mappettu Ada dalam Pernikahan Adat Bugis Di Kelurahan Benteng”. Penelitian ini membahas makna budaya dan fungsi tradisi *mappettu ada* dalam prosesi pernikahan adat Bugis. Fokus penelitian adalah pada proses musyawarah keluarga calon pengantin dalam menetapkan mahar (*sompa*), biaya pernikahan (*doi mendre*), jadwal pelaksanaan (*tanre esso*), dan perlengkapan prosesi. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta nilai budaya dan simbolisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mappettu ada* melambangkan komitmen, penghormatan, dan musyawarah dalam budaya bugis. Tradisi ini mempererat hubungan kekeluargaan dan melestarikan warisan budaya.

Penelitian Ahmad Jais, Noor Efni Salam, dan Nurjanah memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji tradisi masyarakat Bugis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Namun terdapat perbedaan, dimana penelitian tersebut fokus pada makna tradisi *mappettu ada* dalam konteks budaya asli tanpa menyoroti perubahan adat akibat modernisasi, sedangkan penelitian ini mengkaji perubahan adat dalam tradisi *mapettuada* di tengah dinamika generasi dan modernitas. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan perspektif budaya dan simbolisme, sementara penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid syariah*, serta lokasi penelitian pun berbeda, yakni kelurahan Benteng, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Barru.

Penelitian kedua pada skripsi yang dilakukan oleh Kartini Tahun 2023 dengan judul “Akulturasi Budaya Tukar Cincin dalam Tradisi *Mappettuada*

¹³ Ahmad Jais and Noor Efni Salam, ‘Makna Tradisi Mappettu Ada Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Kelurahan Benteng’, *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.02 (2025).

Perspektif Hukum Islam: Studi Di Cempaniga Kabupaten Pinrang.”¹⁴ Membahas masuknya praktik tukar cincin sebagai unsur budaya baru dalam proses *mappettuada* pada adat pernikahan Bugis. Penelitian ini bertujuan menjelaskan praktik tukar cincin, faktor terjadinya akulturasi, serta kesesuaiannya dengan hukum Islam. Menggunakan metode kualitatif (observasi, wawancara, dan dokumentasi) serta teori ‘urf, kartini menemukan bahwa tukar cincin merupakan hasil akulturasi budaya Barat yang diterima sebagai simbol ikatan, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, khususnya karena larangan laki-laki memakai cincin emas. Tradisi ini dipandnag sebagai ‘urf amali yang berkembang di masyarakat meski tidak memiliki dasar syariat yang kuat.

Penelitian Kartini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama mengkaji tradisi *mappettuada* serta menyoroti perubahan atau unsur baru yang muncul dalam praktik adat pra-nikah masyarakat Bugis. Namun terdapat sejumlah perbedaan penting. Penelitian Kartini hanya menitik beratkan pada satu unsur tradisi, yaitu tukar cincin, sehingga ruang lingkup bahasanya terbatas. Sementara penelitian ini fokus pada perubahan adat dalam keseluruhan tradisi *mapettuada*, bukan hanya pada satu praktik tertentu. Selain itu, Kartini menggunakan perspektif hukum Islam normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid syariah*, yang memberikan analisis lebih mendalam mengenai sejauh mana perubahan adat dalam tradisi *mappettuada* sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga lima unsur pokok kehidupan (*al-kulliyat al-khams*). Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian Kartini dilakukan di Cempaniga, Kabupaten Pinrang, sementara penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barru. Dengan demikian penelitian Kartini memberikan landasan awal mengenai perubahan budaya dalam tradisi *mappettuada*, namun belum mengkaji perubahan tersebut berdasarkan perspektif

¹⁴ Kartini, ‘Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi Mappettu Ada Perspektif Hukum Islam: Studi Di Cempa, Kabupaten Pinrang’ (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

maqashid syariah secara komprehensif. Hal ini yang menjadi celah penelitian dan dasar pentingnya penelitian ini dilakukan.

Penelitian ketiga pada skripsi yang dilakukan oleh Nur Insani Fahrezy¹⁵ Tahun 2020 dengan judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Pergeseran Nilai Tradisi Baju Bodo dalam Masyarakat Bugis Modern di Kota Parepare”. Penelitian ini membahas perubahan nilai, fungsi, dan makna baju bodo sebagai pakaian adat Bugis ketika berhadapan dengan modernisasi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana modifikasi bentuk, bahan, serta cara pemakaian baju bodo terjadi dalam masyarakat modern, faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran nilai tersebut, khususnya terkait batas aurat dan adab berpakaian. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teori hukum Islam tentang aurat dan kesopanan. Nur Insani Fahrezy menemukan bahwa perubahan baju bodo merupakan bentuk adaptasi budaya yang tetap dapat diterima selama tidak melanggar prinsip syariat, meskipun nilai simbolik dan kesakralannya mengalami pergeseran.

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas perubahan adat dalam masyarakat Bugis serta mengaitkannya dengan hukum Islam. Keduanya juga melihat adat sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya yang mengalami dinamika seiring perkembangan zaman. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar, di mana penelitian terdahulu lebih berfokus pada perubahan simbol budaya berupa baju bodo, khususnya pada aspek bentuk, warna, dan makna simbolisnya, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada perubahan praktik sosial dalam tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid syariah* yang berfokus pada analisis tujuan syariat dan kemaslahatan dalam menyikapi perubahan adat, sehingga memiliki sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

¹⁵ Nur Insani Fahrezy, ‘Perspektif Hukum Islam Terhadap Pergeseran Nilai Tradisi Baju Bodo Dalam Masyarakat Bugis Modern Di Kota Parepare.’ (IAIN Parepare, 2020).

No	Nama	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad jais, Noor Efni Saim, dan Nurjannah	Makan Tradisi <i>Mappettu Ada</i> dalam Pernikahan Adat Bugis di Kelurahan Benteng	2025	sama-sama mengkaji tradisi masyarakat Bugis <i>mappettuada</i> dan menggunakan pendekatan kualitatif	penelitian terdahulu berfokus pada makna budaya dan simbolisme tanpa menyoroti perubahan adat akibat modernisasi, sedangkan penelitian ini menganalisis perubahan adat dalam dinamika generasi dan modernitas. Perspektif yang digunakan adalah budaya dan simbolisme, sementara penelitian ini menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> . Lokasi penelitian berbeda, yaitu Kelurahan Benteng Indragiri Hilir, sedangkan penelitian ini di Kabupaten Barru.
2.	Kartini	Akulturasi Budaya Tukar Cincin dalam Tradisi	2023	Sama-sama mengkaji tradisi <i>mappettuada</i>	Fokus hanya pada unsur tukar cincin, sedangkan penelitian ini

		<i>Mappettuada</i> Perspektif Hukum Islam: studi di Cempaniga Kabupaten Pinrang		dan menyoroti perubahan atau unsur baru dalam praktik adat pra-nikah masyarakat Bugis, serta menggunakan metode kualitatif	mengkaji perubahan adat secara menyeluruh dalam tradisi <i>mappettuada</i> . Pendekatan yang digunakan adalah hukum Islam normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan <i>maqashid syariah</i> . Lokasi penelitian berbeda, yaitu di Cempaniga, Kabupaten Pinrang, sedangkan penelitian ini di kabupaten Barru.
3.	Nur Insani Fahrezy	Perspektif Hukum Islam terhadap Pergeseran Nilai Tradisi Baju Bodo dalam Masyarakat Bugis moderen di Kota Parepare	2020	Sama-sama membahas perubahan adat masyarakat Bugis dan dikaitkan dengan hukum Islam.	Penelitian terdahulu berfokus pada perubahan simbol budaya berupa baju bodo, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada perubahan praktik sosial dalam tradisi <i>mappettuada</i> di Kabupaten Barru. Selain itu, penelitian ini menggunakan

					perspektif <i>maqashid syariah</i> yang berfokus pada analisis tujuan syariat dan kemaslahatan dalam menyikapi perubahan adat, sehingga memiliki sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya.
--	--	--	--	--	--

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori Perubahan Sosial dan Hukum

Perubahan sosial secara teoritis adalah perubahan dalam hubungan antar individu, organisasi, atau komunitas yang terkait dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Oleh karena itu, perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial tetapi juga dengan aspek budaya karena manusia sebagai makhluk sosial juga tidak terlepas dari kebudayaan.¹⁶

Secara umum, perubahan sosial merupakan proses terjadinya perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat yang meliputi pola perilaku, interaksi sosial, norma, nilai, serta unsur-unsur budaya. Perubahan tersebut tampak melalui bergesernya mekanisme dalam struktur sosial yang ditandai dengan perubahan simbol-simbol budaya, aturan perilaku, organisasi sosial, maupun sistem nilai yang berlaku. Dengan demikian, perubahan sosial dapat dipahami sebagai perubahan yang terjadi pada pola-pola kehidupan masyarakat yang sebelumnya relatif tetap, seperti status dan peran sosial, sistem stratifikasi, serta

¹⁶ Abu Huraerah, 'Perubahan Sosial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Tantangan Bagi Peneliti Dan Praktisi Kesejahteraan Sosial', *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7.2 (2024), 221–27.

lembaga-lembaga sosial, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dinamis, antara lain kemajuan teknologi, perkembangan birokrasi, dan pertumbuhan wilayah perkotaan..¹⁷

Émile Durkheim menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi sebagai akibat dari pergeseran bentuk solidaritas dalam masyarakat. Ia membedakan antara solidaritas mekanik yang terdapat dalam masyarakat tradisional, dengan solidaritas organik yang berkembang dalam masyarakat modern. Solidaritas mekanik ditandai dengan kesamaan nilai, kesadaran kolektif yang kuat, serta pembagian kerja yang sederhana. Sebaliknya, solidaritas organik muncul seiring dengan meningkatnya diferensiasi sosial dan spesialisasi kerja, sehingga hubungan sosial didasarkan pada saling ketergantungan antarindividu.¹⁸

Perubahan dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik menunjukkan adanya transformasi struktur sosial dan nilai-nilai kolektif masyarakat. Transformasi ini juga berdampak pada sistem hukum yang berlaku, di mana masyarakat tradisional cenderung menggunakan hukum represif, sedangkan masyarakat modern lebih mengedepankan hukum yang bersifat restitutif dan rasional. Dengan demikian, teori Durkheim menegaskan bahwa perubahan sosial memiliki implikasi langsung terhadap perubahan hukum dalam masyarakat.

Perubahan Sosial dimulai dengan munculnya budaya dan peradaban baru, yang menimbulkan semangat baru untuk menjadi manusia baru dan mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Perubahan sosial merupakan proses yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Proses tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti akumulasi, yaitu ketika nilai-nilai lama masih dipertahankan meskipun nilai-nilai baru mulai masuk; asimilasi, ketika

¹⁷ Regina Gistansya, Wahyu Gunawan, and Desi Yunita, 'Geopark Dan Perubahan Sosial: Analisis Perubahan Sosial Dalam Dimensi Struktural (Peran, Kelas Sosial, Lembaga Sosial) Masyarakat Di Kawasan Geopark Ciletuh Jawa Barat', *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 6.1 (2021), 82–92.

¹⁸ Agus Suryono, *Teori Dan Strategi Perubahan Sosial* (Bumi Aksara, 2019).

nilai lama dan nilai baru saling berinteraksi dan bersaing; serta deplesi, yaitu kondisi ketika nilai-nilai lama mulai ditinggalkan dan digantikan oleh nilai-nilai baru.

Dalam konteks yang lebih luas, perubahan sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan perubahan hukum. Perubahan hukum merupakan proses penyesuaian norma dan aturan hukum agar tetap relevan dengan perkembangan sosial, kebutuhan masyarakat, serta kondisi zaman. Dengan kata lain, hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam kitabnya "*Ilam al-Muwaqq'in'an Rabbi al-'Alamin*", Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menguraikan pemikirannya tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam. Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, penetapan hukum dikaitkan dengan lima hal: *al-azmina* (situasi zaman), *al-amkinah* (situasi tempat), *al-ahwal* (kondisi), *al-niyāt* (motivasi/niat), *al-'awā'id* (adat-tradisi).¹⁹

Menurut Ibnu Qayyim, cara hukum Islam diterapkan diubah oleh waktu dan tempat. Misalnya, suatu fatwa yang relevan dalam konteks sosial tertentu mungkin tidak relevan lagi di tempat lain dengan keadaan sosial dan budaya yang berbeda. Prinsip ini juga berlaku di zaman sekarang, di mana masyarakat dihadapkan pada masalah baru yang tidak ada pada masa awal Islam.²⁰ Misalnya, dahulu *mappettuada* adalah musyawarah adat yang dihadiri orang tua, juru bicara yang ditunjuk dan dilaksanakan dengan sederhana, kini dilaksanakan dengan penuh kemewahan dan kemeriahan lalu dihadiri kedua calon pengantin, disertai tukar cincin dan sesi foto seperti pertunangan modern.

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa tafsiran dan terjemahan

¹⁹ Rusdaya Basri, 'Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16.2 (2018), 187–207.

²⁰ Doni Azhari and others, *Sosiologi Hukum* (Duta Sains Indonesia, 2024).

hukum Islam dapat disesuaikan dengan konteks sosial umat karena hukum Islam fleksibel dan responsif terhadap perubahan dan perkembangan.

Pandangan Ibnu Qayyim pada dasarnya selaras dengan pemikiran Durkheim yang menyatakan bahwa perubahan hukum dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, baik yang bersumber dari faktor internal maupun faktor eksternal. Perubahan hukum dan perubahan sosial dapat berlangsung secara bersamaan, namun tidak selalu berkembang dengan kecepatan yang sama. Dalam kondisi tertentu, perkembangan hukum dapat tertinggal dibandingkan dengan perkembangan unsur-unsur sosial lainnya. Akibatnya, hubungan antara kaidah hukum dan kaidah sosial dalam kehidupan masyarakat menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan.²¹

Teori perubahan sosial dan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis perubahan adat dalam tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru. Perubahan dalam tradisi tersebut, seperti perubahan dari pelaksanaan yang sederhana menjadi lebih modern dan seremonial, mencerminkan adanya transformasi nilai, pola interaksi, serta struktur sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, perubahan adat *mappettuada* dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika perubahan sosial yang juga berdampak pada cara pandang dan praktik hukum adat dalam masyarakat.

2. Teori 'Urf

Sejak awal, 'urf telah dianggap sebagai alat penting untuk memahami dan menanggapi dinamika masyarakat. 'Urf berasal dari kata akar 'arafa-ya 'rifu, yang berarti sesuatu yang dikenal dan diterima (*al-ma 'ruf*). Artinya sesuatu dianggap 'urf apabila ia telah dikenal secara luas oleh masyarakat, diterima secara kolektif, dan dianggap baik untuk dijalankan.²² Menurut definisi Abdul

²¹ Abdul Rahim and others, 'AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam', 6.4 (2023), 362–75.

²² Ujang Ruhyat Syamsoni, 'Urf Dan Pengaruhnya Dalam Penetapan Hukum Islam', *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.2 (2025), 25–36.

Wahhab Khallaf, ‘urf adalah sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan maupun perbuatan, termasuk juga sesuatu yang mereka tinggalkan.²³

Dasar penggunaan ‘urf adalah sebagai berikut. Allah swt. berfirman dalam QS.Al-Araf 199 :²⁴

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (al-‘Araf:199).”

Ayat dalam surah al-‘Araf: 199 berisi perintah untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik sehingga menjadi kebiasaan di masyarakat. Perintah ini didasarkan pada pemikiran bahwa kebiasaan yang baik bermanfaat bagi mereka. Selain itu, dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud, Nabi Muhammad swa. bersabda, “segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah swt., dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu buruk, maka buruk pulalah di sisi Allah swt”.

Di Indonesia, istilah ‘urf sering dipahami memiliki makna yang sama dengan adat. Meskipun demikian, para ulama menjelaskan bahwa ‘urf adalah segala bentuk kebiasaan yang dapat diterima oleh akal sehat serta sejalan dengan fitrah manusia. Amir Syarifuddin berpendapat bahwa,²⁵ tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara ‘urf dan adat karena keduanya sama-sama merujuk pada kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang hingga dikenal, diterima, dan diakui oleh masyarakat. kebiasaan tersebut terus dilakukan karena telah menjadi praktik yang lazim dalam kehidupan sosial. Walaupun demikian, kedua istilah

²³ Sidanatul Janah, ‘Eksistensi ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam.’ Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam 1, No. 1 (2023): 1–12’.

²⁴ Neni Hardiati and others, ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6.1 (2023).

²⁵ Bismar Siregar, Asmuni Asmuni, and Muhammad Syahnan, ‘Kedudukan Al-‘Urf Sebagai Dalil Hukum’, *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 12.1 (2024).

tersebut tetap memiliki perbedaan tertentu, tetapi perbedaannya tidak bersifat signifikan.

Meskipun keduanya merupakan istilah yang berbeda, apabila dicermati secara mendalam keduanya memiliki perbedaan makna ketika digabungkan, tetapi menunjukkan pengertian yang sama ketika dipisahkan. Oleh karena itu, dalam istilah para ulama, aturan ini dipahami sebagai adat atau *'urf* yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum syara' selama tidak terdapat lafaz yang jelas atau nash syar'i yang bertentangan dengannya.

Para ulama usul al-fiqh membagi *'urf* berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu:

1. Dari segi objeknya, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu *'urf al-'amali* dan *'urf al-qauli*. *'Urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat dalam bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas sederhana seperti kebiasaan sosial dan transaksi kecil tanpa ijab qabul. Adapun *'urf al-qauli* merupakan kebiasaan penggunaan ucapan atau istilah tertentu yang meknanya telah dipahami bersama oleh masyarakat sesuai dengan kebiasaan setempat. Seperti pengucapan kata “daging” maka yang dipahami adalah daging sapi sedangkan kata daging meliputi berbagai macam daging.²⁶
2. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua yaitu, *'urf al-'am* dan *'urf khas*. *'Urf al-'am* merupakan kebiasaan yang berlaku secara luas dan diakui oleh mayoritas masyarakat di berbagai daerah pada suatu masa tertentu. Sebagai contoh, di beberapa wilayah terdapat kebiasaan menggunakan ungkapan “engkau telah haram aku gauli” kepada istri sebagai bentuk pernyataan untuk menjatuhkan talak. Sementara itu, *'urf khas* adalah kebiasaan yang hanya berlaku dalam masyarakat atau daerah tertentu. Contohnya, masyarakat Irak memiliki

²⁶ Wahyu Syarvina, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, 'Aplikasi *'urf* Dalam Ekonomi Islam', *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2022), 1–16.

kebiasaan menggunakan istilah *al-dabbah* secara khusus untuk merujuk kepada kuda.²⁷

3. Dari kesesuaiannya dengan ketentuan syariat, '*urf*' dibagi dua yaitu '*urf sahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf sahih*' adalah kebiasaan yang dipandang baik dan dapat dijadikan pertimbangan karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut telah dikenal dan diterima oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan dalil syar'i, serta menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan. Sebaliknya, '*urf fasid*' merupakan kebiasaan yang telah berkembang dan dikenal dalam masyarakat, tetapi bertentangan dengan syariat, baik karena menghalalkan sesuatu yang haram maupun mengabaikan kewajiban yang diwajibkan. Salah satu contohnya adalah kebiasaan memberikan sesajen kepada patung atau tempat yang dianggap keramat, yang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan ajaran Islam.²⁸

Pembagian ini menjadi instrumen penting dalam menilai perubahan adat yang terjadi dalam suatu tradisi. '*Urf*' bersifat dinamis dan memungkinkan terjadinya perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan adat dalam suatu tradisi tidak dapat dihindari, karena tradisi selalu berinteraksi dengan faktor ekonomi, pendidikan, modernisasi, serta perubahan pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif '*urf*', perubahan tradisi tidak serta merta dipandang sebagai penyimpangan, tetapi perlu dianalisis berdasarkan penerimaan masyarakat serta dampaknya terhadap nilai-nilai kemaslahatan.

Teori '*urf*' juga menempatkan pandangan dan penilaian masyarakat sebagai unsur penting dalam memahami keberlakuan suatu tradisi. Sebuah adat kebiasaan dapat terus dipertahankan apabila masih dianggap relevan, bermakna, dan bermanfaat oleh masyarakat pendukungnya. Sebaliknya, apabila suatu tradisi

²⁷ Dar Nela Putri, 'Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam', *El-Mashlahah*, 10.2 (2020), 14–25.

²⁸ Rusdaya Basri, 'Ushul Fikih 1' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

mengalami perubahan dan tidak lagi dianggap sesuai dengan kondisi sosial atau nilai keagamaan, maka masyarakat cenderung melakukan penyesuaian atau bahkan meninggalkannya.

Dalam penelitian ini, teori '*urf*' digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis pandangan masyarakat Kabupaten Barru terhadap perubahan adat dalam tradisi *mappettuada* pada prosesi pernikahan. Melalui pendekatan ini, pandangan masyarakat tidak hanya dipahami sebagai opini subjektif, tetapi sebagai refleksi kesadaran hukum sosial yang hidup (*living law*) dalam komunitas tersebut.

Dengan menggunakan teori '*urf*', penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana masyarakat memaknai perubahan dalam tradisi *mappettuada*, apakah perubahan tersebut dipandang sebagai bentuk penyesuaian yang wajar dan dapat diterima ('*urf shahih*'), atau justru dianggap telah menyimpang dari nilai-nilai adat dan keislaman ('*urf fasid*'). Oleh karena itu, teori '*urf*' berfungsi sebagai alat analisis untuk menjelaskan sikap.

3. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah adalah salah satu teori penting yang membantu menjelaskan tujuan utama penetapan hukum-hukum syariat. *Maqashid syariah* terdiri dari dua kata: *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqashad*, yang berarti maksud dan arah.²⁹ Sementara itu, *syariah* merujuk pada keseluruhan hukum Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadis. Dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan atau maksud yang diinginkan oleh hukum-hukum Islam untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia.

Konsep *maqashid syariah* menekankan bahwa setiap hukum Islam bertujuan untuk memberikan manfaat (*maslahah*) dan mencegah kerusakan

²⁹ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, 'Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.1 (2024), 807–20.

(*mafsadah*) dalam kehidupan manusia.³⁰

Tujuan *maqashid syariah* adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia dan melindunginya dari segala bentuk bahaya. Al-Ghazali mengatakan bahwa *maqashid syariah* berarti mendukung keberadaan diri (dengan mencegah kerusakan) dan berusaha untuk menciptakan sarana kemaslahatan.³¹

Gagasan mengenai *maqashid syariah* telah muncul sejak masa awal perkembangan hukum Islam.³² Imam al-Haramain al-Juwayni (w.478 H) merupakan salah satu tokoh awal yang menekankan pentingnya memahami tujuan hukum Islam. Ia berpendapat bahwa penetapan hukum tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap tujuan syariat, karena hukum Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia.

Pemikiran *maqashid* kemudian dikembangkan secara lebih sistematis oleh Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H) melalui karyanya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh hukum Islam memiliki tujuan yang bersifat universal, dan hukum tidak dapat dipahami secara benar tanpa mengetahui tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu, ia sering disebut sebagai tokoh sentral dalam pengembangan teori *maqashid syariah*.

Dalam bukunya *al-Muwafaqat*, Al-Syatibi menggunakan beberapa kata untuk membahas *maqashid syariah*, seperti *maqashid syariah*, *al-maqashid syariah*, *al-maqashid al'syari'ah fi al-syari'ah*, dan *al maqashid min syar'i al hukm*. Namun, pada dasarnya, semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu, untuk mencapai tujuan hukum yang diberikan oleh Allah swt. Dia berpendapat bahwa tujuan utama syariat adalah untuk meningkatkan kebaikan manusia baik di dunia

³⁰ Fadly Gusriadi, 'Integrasi Nilai-Nilai Maqasid Syariah Ash-Syatibi Dalam RPJMD: Analisis Kritis Peran Perencana Bappeda Di Kabupaten Bungo', *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 7.1 (2025), 77–101.

³¹ Achmad Beadie Busyroel Basyar, 'Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar', *Maqashid*, 3.1 (2020), 1–16.

³² Neneng Hasanah Sutisna and others, 'Panorama Maqashid Syariah', *Media Sains Indonesia*, 2021.

maupun di akhirat.³³

Menurut al-Syatibi, *al-maqashid al-syar'iyyah* berfungsi sebagai pembuat hukum dan *maqashid al-mukallaf* berfungsi sebagai pelaksana hukum, dan substansi teori *maqashid syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan hamba dengan cara mendatangkan manfaat bagi mereka dan menolak kemudharatan dari mereka.³⁴

Dalam pembahasan *maqashid syariah*, dibagi kedalam empat aspek yang terdiri dari:³⁵

1. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
4. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan berorientasi pada Allah swt. sebagai pembuat syariat (al-Syari'). Setiap ketentuan syariat yang ditetapkan oleh Allah swt. memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hanya dapat tercapai melalui adanya taklif atau pembebanan hukum, yang pelaksanaannya mensyaratkan pemahaman manusia terhadap ketentuan syariat. Oleh karena itu, kemaslahatan akan terwujud apabila manusia senantiasa menjalankan kehidupannya sesuai dengan tuntunan hukum Islam dan tidak mengikuti hawa nafsu semata.

Dalam teori *maqashid syariah*, tujuan hukum Islam dibagi kedalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *pertama*, kebutuhan *dharuriyyat*, yaitu kebutuhan

³³ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Prenada Media, 2020).

³⁴ Siti Sarah and Nur Isyanto, 'Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek', *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1.1 (2022), 69–104.

³⁵ Rahmawati Sarnawiah, Wirani, 'Status Perkawinan Beda Agama Tinjauan Maqasid Al-Syar'iah Marriage Status in Different Religion Review of Maqasid Al-Syari'ah', *Marital HKI*, 8577 (2023), 30–40.

pokok yang harus terpenuhi karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia di dunia dan akhirat, meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Kedua*, kebutuhan *hajiyyat*, yaitu kebutuhan sekunder yang tidak mengancam keselamatan apabila tidak terpenuhi, tetapi dapat menimbulkan kesulitan, sehingga syariat Islam memberikan kemudahan seperti adanya *rukhsah*. *Ketiga*, kebutuhan *tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan moral, akhlak, dan adat istiadat, yang ketidakpenuhannya tidak menimbulkan bahaya maupun kesulitan.³⁶

Pada tingkat *al-dharuriyyat*, maqashid syariat bertujuan untuk menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu;³⁷

1. *Hifz al-Din* (perlindungan agama), yaitu menjaga agama dari segala bentuk gangguan karena agama merupakan kebutuhan tertinggi manusia dan wajib dipertahankan.
2. *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa), untuk tujuan ini ajaran Islam melarang pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan lain yang dapat mengancam kehidupan seseorang jika hal ini dilakukan, Islam memberikan sanksi yang berat, seperti qishas untuk pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya.
3. *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal). Akal membedakan manusia dari hewan. Manusia menggunakan akal untuk hidup, berpikir, mencari solusi masalah, dan melakukan banyak hal lainnya.
4. *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), Allah swt. mengisyaratkan untuk menikah dan mengharamkan zina. Garis keturunan yang jelas ini sangat penting untuk kehidupan dunia dan akhirat.
5. *Hifz al-Mal* (perlindungan Harta). Dengan mengingat bahwa harta merupakan

³⁶ Muhammad Nur Khaliq and Aji Pangestu, 'Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)', *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11.1 (2025), 149–62.

³⁷ Mohammad Rasikhul Islam Islam, 'Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat)', *CLJ: Celestial Law Journal*, 2.1 (2024), 93–105.

pilar penting bagi kehidupan manusia di dunia dan sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, agama Islam mengakui hak milik pribadi, meminta orang untuk memperoleh harta tersebut secara halal, dan melarang mengambil harta orang lain.

Kelima perinsip ini menjadi tolak ukur utama dalam menilai apakah suatu praktik sosial, adat, atau tradisi sejalan dengan tujuan hukum Islam atau justru bertentangan dengannya. Dengan demikian, *maqashid syariah* berfungsi sebagai kerangka evaluasi dalam menilai praktik sosial masyarakat.

Maqashid syariah menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial. Hukum Islam tidak dipahami secara kaku dan tekstual semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan perubahan zaman.

Pendekatan *maqashid syariah* memungkinkan adanya dialog antara teks normatif dan realitas sosial. Tradisi atau adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat dapat dinilai berdasarkan sejauh mana tradisi tersebut mendukung atau merusak tujuan-tujuan dasar syariat. Oleh karena itu, *maqashid syariah* menjadi instrumen filosofis untuk membaca perubahan nilai dalam masyarakat secara kritis dan objektif.

Dengan menggunakan teori ini, penelitian tidak hanya menilai perubahan tradisi secara normatif benar atau salah, tetapi juga mengkaji sejauh mana perubahan tersebut sejalan dengan tujuan syariat dan mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, *maqashid syariah* berfungsi sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis perubahan adat dalam tradisi *mappettuada* secara sistematis berdasarkan tujuan-tujuan syariat.

C. Kerangka Konseptual

Judul skripsi “Perubahan adat dalam Tradisi *Mappettuada* di Kabupaten Barru (Perspektif *Maqashid Syariah*)” memuat sejumlah istilah penting, seperti pergeseran nilai, tradisi, *mappettuada*, dan *maqashid syariah*, yang perlu dijelaskan secara konseptual. Penjelasan ini bertujuan agar pembahasan penelitian menjadi

terarah, fokus, dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru. Dengan adanya penjabaran konsep sejak awal, pembaca dapat memahami maksud dan ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian, sehingga terdapat kesamaan pemahaman antara penulis dan pembaca dalam mengikuti keseluruhan pembahasan.

1. Perubahan Adat

Perubahan adat adalah proses transformasi yang terjadi pada nilai, norma, aturan, dan praktik budaya tradisional dalam suatu masyarakat. Adat yang diwariskan secara turun-temurun mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kebutuhan masyarakat itu sendiri, maupun faktor eksternal seperti interaksi dengan budaya lain. Dengan demikian, perubahan adat merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial yang tidak dapat dihindari.

Perubahan adat dapat terjadi melalui beberapa mekanisme seperti inovasi, difusi, dan akulturasi budaya. Inovasi muncul dari dalam masyarakat itu sendiri, sedangkan difusi terjadi melalui penyebaran unsur budaya dari kelompok lain. Akulturasi terjadi ketika kedua kebudayaan bertemu dan saling memengaruhi tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing. Proses-proses ini menjadikan adat sebagai sistem yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan sosial maupun perkembangan teknologi.

Perubahan adat sering kali menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. sebagian kelompok berupaya mempertahankan adat secara ketat sebagai bentuk pelestarian warisan leluhur, semen tara kelompok lain lebih terbuka terhadap perubahan demi kemajuan dan relevansi sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang agar perubahan adat dapat berjalan secara harmonis, yaitu dengan tetap menjaga nilai-nilai inti budaya sekaligus mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern.

Tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru berubah dari prosesi adat yang sakral, sederhana, dan berlandaskan nilai *siri'*, *pesse'*, dan *sipakatau* menjadi acara modern yang menonjolkan gengsi sosial, materi, dan status. Contohnya

dahulu *mappettuada* adalah musyawarah adat yang dihadiri orang tua dan tokoh adat, kini dihadiri kedua calon pengantin, disertai tukar cincin dan sesi foto seperti pertunangan modern.

2. Tradisi

Tradisi berasal dari kata “*tradition*” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu.³⁸ Tradisi adalah keseluruhan kebiasaan dan proses performansi dalam berbagai kebiasaan komunitas tersebut yang telah turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain yang bermanfaat untuk mengukuhkan identitas komunitas tersebut. Ada empat karakteristik penting dalam tradisi, yakni:³⁹

- 1). Suatu kebiasaan tertentu sebagai tradisi dan proses berbagi kebiasaan itu dalam performasi,
- 2). Tradisi sebagai identitas,
- 3). Tradisi sebagai milik komunitas, dan
- 4). Tradisi yang turun temurun dari suatu generasi ke generasi lain.

Tradisi adalah warisan kebiasaan yang berasal dari generasi ke generasi yang harus dijaga agar tetap hidup. Hal ini saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam hal pengetahuan, yaitu ide-ide manusia yang dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Ini karena hubungannya erat dengan elemen-elemen budaya seperti agama, bahasa, ilmu pengetahuan, dan sebagainya.⁴⁰

Melalui tradisi, masyarakat belajar memahami norma, aturan, serta pandangan hidup yang telah disepakati bersama, sehingga tercipta rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Dengan demikian, tradisi tidak hanya

³⁸ Ririn Natasha Marbun Ade Ria Yulia Pusparini Najma Salamah, Fauzi Ahmad Raihan and Inka Oktavia Rahayu Sinta Dewi, ‘Ketaatan Sosial Di Dalam Tradisi Saparan Pada Masyarakat Desa Kopeng Salatiga’, *Jurnal Kultur*, 2.2 (2023), 150–56.

³⁹ Robert Sibarani, *Antropolinguistik: Sebuah Pendekatan*, Cet. 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2024).

⁴⁰ Mungafif Abdul Gafur, Risan Rusli, Anisatul Mardiyah, Anica, ‘Agama, Tradisi Budaya Dan Peradaban’, *Urnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 21.2 (2021), 124–38.

berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai landasan dalam membentuk kepribadian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

3. *Mappettuada*

Mappettuada adalah tahapan dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis di mana kedua keluarga mempelai berdiskusi untuk membuat keputusan bersama tentang hal yang akan dilakukan.⁴¹ Ini juga dapat dianggap sebagai proses yang dilakukan dalam tradisi pernikahan adat Bugis untuk membuat keputusan atau mencapai kesepakatan.

Tahapan *mappettuada* bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Setelah mempelai laki-laki diterima dalam proses lamaran, proses ini baru dilakukan. Dalam proses *mappettuada* ini, diskusi terbuka dan konklusif membahas topik-topik penting tentang pernikahan, seperti hari, tanggal, jam, dan tempat akad, mahar, uang panai, baju pengantin, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan adat dan tradisi Bugis. *Mappettuada* biasanya dilakukan di rumah mempelai perempuan dan terdiri dari berbagai percakapan antara pihak yang mewakili mempelai laki-laki sebagai tamu dan pihak yang mewakili mempelai perempuan sebagai tuan rumah.⁴²

Melalui tahapan *mappettuada*, nilai-nilai musyawarah, saling menghormati, dan keterbukaan antar keluarga mempelai tercermin secara jelas dalam budaya masyarakat Bugis. Selama proses ini, kedua belah pihak dapat membangun kesepahaman, kepercayaan, keharmonisan, selain membantu pengambilan keputusan dan memulai tali siraturahmi antara kedua keluarga besar calon mempelai.

⁴¹ Hamsiati Hamsiati and Hasmawati Hasmawati, 'Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mappettu Ada: Integrasi Nilai Agama Dan Budaya Di Masyarakat Bugis Bone', *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9.2 (2024), 254–68.

⁴² Muh. Dahlan Fahrul Amiruddin, Anin Asnidar, 'Tindak Tutur Pada Tradisi Mappettuada Suku Bugis', *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2.4 (2024).

4. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah adalah tujuan utama syariat Islam yang ingin dicapai melalui seluruh ketentuan hukumnya. Secara konseptual, *maqashid syariah* menyatakan bahwa hukum Islam berorientasi pada kemaslahatan manusia selain berisi perintah dan larangan. Dengan kata lain, setiap hukum syariah memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan manusia.⁴³

Pengertian *maqashid syariah* yang lebih umum artinya menjaga kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Konsep ini menegaskan bahwa syariat diciptakan untuk melakukan kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁴

Penjagaan terhadap lima kebutuhan dasar agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah inti *maqashid syariah* yang paling dikenal. Dalam pandangan Islam, lima komponen ini berfungsi sebagai dasar untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, yang sering disebut sebagai *al-kulliyat al-khams*. Dalam perspektif ini, syariat dilihat sebagai sistem nilai yang memastikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat.⁴⁵

Maqashid syariah adalah pemahaman tentang tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Ini menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat. Selain itu, *maqashid syariah* juga memperhatikan tingkat kebutuhan manusia yang meliputi *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, sehingga menjadi landasan dalam memahami dan menetapkan hukum Islam sesuai dengan tujuan syariat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.⁴⁶

⁴³ Suhaimi Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, 'Al-Maqâshid Al-Syari'Ah', *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 2.1 (2023), 153–70.

⁴⁴ L Sudirman, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang Dan Maqashid Al-Syari'ah* (IAIN Parepare Nusantara Press).

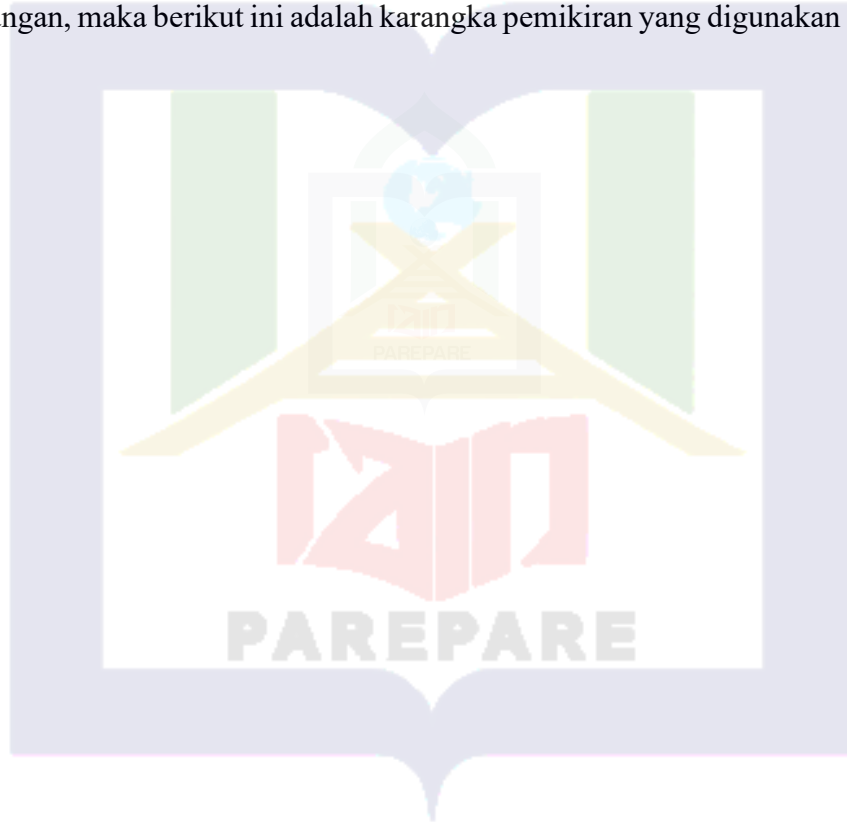
⁴⁵ Zul Anwar Ajim Harahap, 'Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam (w. 660 H)', *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 9.2 (2021), 171–90.

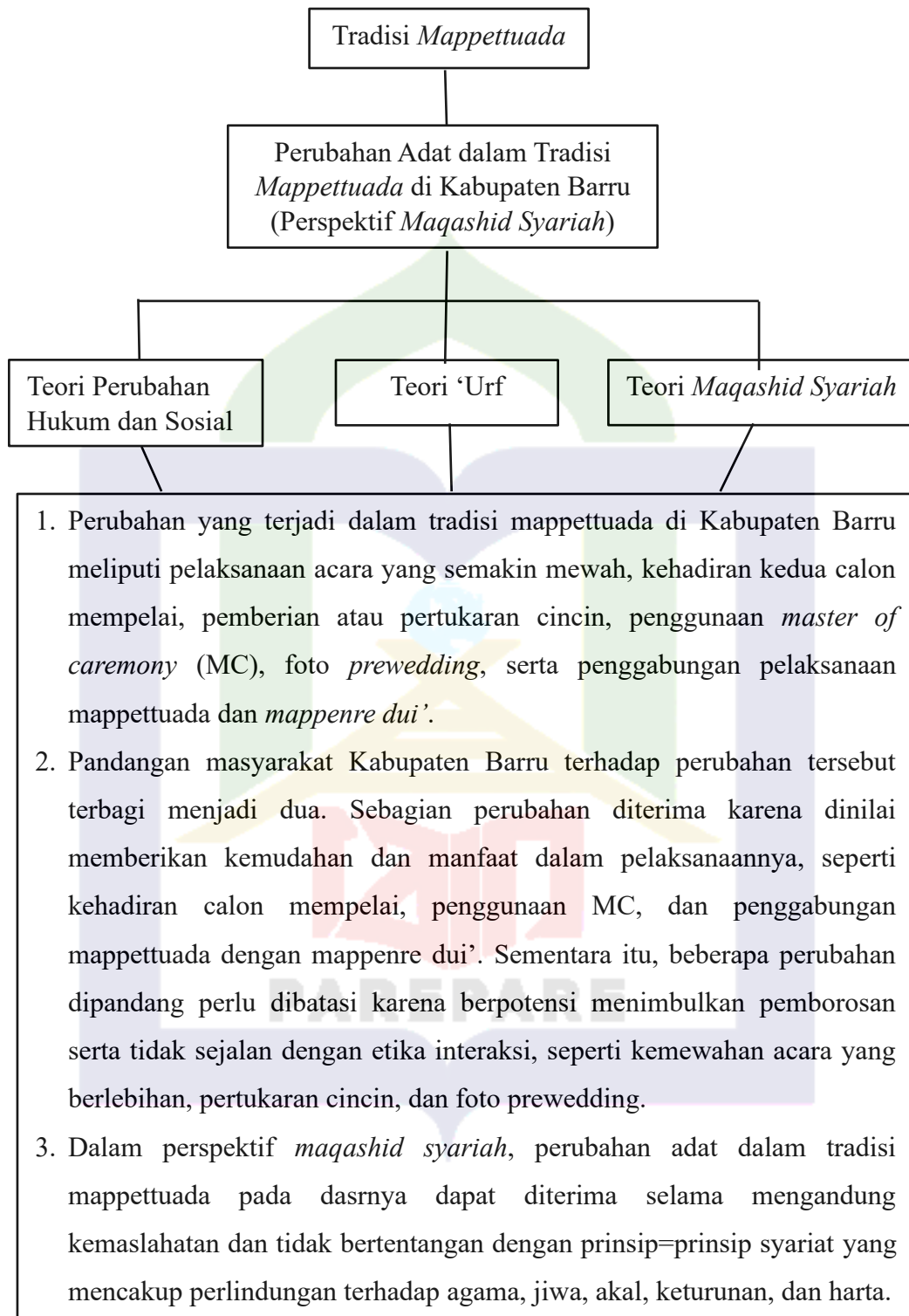
⁴⁶ Ahmad Jalili, 'Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam', *Teraju*, 3.02 (2021), 71–80.

Maqashid syariah dipahami sebagai nilai-nilai yang menjadi arah pensyariaan hukum agar kehidupan manusia berjalan dengan baik, adil dan membawa manfaat. Karena itu, para ulama memandang *maqashid syariah* sebagai dasar penting dalam memahami bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan yang tidak terlepas dari kemaslahatan umat.

D. Karangka Pikir

Terkait dengan judul penelitian “Perubahan Adat dalam Tradisi *Mappettuada* di Kabupaten Barru (Perspektif *Maqashid Syariah*)”, untuk mengarahkan jalannya pemikiran dalam penelitian ini sekaligus menjadi dasar dalam pengumpulan data di lapangan, maka berikut ini adalah karangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti:





BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang didasarkan pada panduan penulisan Karya Tulis Ilmiah dari IAIN Parepare tahun 2023. Metode tersebut meliputi berbagai aspek, termasuk pendektan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, uji keabsahan data, serta teknik analisis data, seperti yang dijelaskan dalam buku panduan tersebut.⁴⁷

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (file research), yaitu penelitian yang memperoleh data utama secara langsung dari lokasi penelitian. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif subjek atau partisipan yang terlibat. Pendektan ini menitikberatkan pada pengungkapan makna, konteks, serta pengalaman yang melatrbelkangi suatu fenomena sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek yang diteliti.⁴⁸

Metode kualitatif ini digunakan setelah beberapa pertimbangan. Pertama, metode kualitatif membuat penyesuaian dengan kenyataan lebih mudah. Kedua, metode ini menunjukkan hubungan nyata antara peneliti dan responden secara langsung. Ketiga, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola nilai yang dihadapi. Metode penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengeksplorasi, atau menggambarkan pengalaman subjektif manusia melalui penggunaan teknik non-statistik. Selain itu, tema-tema dipilih dari kisah yang diceritakan oleh subjek penelitian.⁴⁹

⁴⁷ Fikri Hannani, Saefuddin and others, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare 2023*, ed. by Andi Nurindah Sari, Cet.1 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).

⁴⁸ S E Nartin and others, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

⁴⁹ Asep Mulyana and others, *Metode Penelitian Kualitatif* (Penerbit Widina, 2024).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barru. Lokasi dipilih karena lokasi tersebut memiliki masalah yang relevan dengan topik penelitian peneliti, yaitu tradisi *mappettuada* yang dianut masyarakat Kabupaten Barru berubah seiring berlalunya waktu.

Penelitian ini direncanakan berlangsung sekitar dua bulan dan mencakup fase persiapan, pengumpulan data lapangan, pengolahan data, dan analisis data.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada perubahan adat dalam tradisi *mappettuada* yang berlangsung di Kabupaten Barru, dengan menitik beratkan pada pemahaman nilai-nilai adat dan hukum Islam yang secara historis melekat dalam praktik tradisi tersebut serta perubahan makna dan pelaksanaannya ditengah dinamika sosial masyarakat. penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan adat yang terjadi, baik yang bersifat substantif maupun simbolik. Selanjutnya, perubahan adat tersebut dianalisis melalui perspektif *maqashid syariah*.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data utama diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan, sedangkan data pendukung dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai buku, jurnal, serta sumber tertulis lainnya yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, yang saling melengkapi dalam mendukung proses analisis dan pembahasan penelitian.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti selama proses penelitian. Data primer berasal dari responden atau informan yang langsung terkait dengan subjek penelitian melalui teknik observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, informan termasuk

generasi juda, tokoh adat atau tokoh agama, dan masyarakat setempat yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Data primer memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya penting dalam penelitian.⁵⁰ Pertama, data primer adalah data mentah yang belum diolah, yang memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara lebih akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, data primer adalah informasi langsung dari sumber pertama, yang mengurangi kemungkinan kesalahan interpretasi atau distorsi. Oleh karena itu, data primer sangat penting untuk penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang berfungsi untuk mendukung dan memperkuat data primer data ini tidak diperoleh secara langsung dari responden, melainkan berasal dari berbagai sumber yang telah tersedia dan dipublikasikan oleh pihak lain.⁵¹ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian.

Meskipun tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, data sekunder memiliki peran penting dalam memperkaya kajian pustaka, memberikan landasan teoritis, serta mendukung analisis penelitian. Selain itu, data sekunder juga dapat memperhatikan kredibilitas sumber agar keabsahan dan kualitas hasil penelitian tetap terjamin.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Memperoleh data adalah tujuan utama dari penelitian, jadi pemilihan dan penerapan teknik pengumpulan data sangat penting dalam proses penelitian. Jika

⁵⁰ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, 'Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier', *Edu Research*, 5.3 (2024), 110–16.

⁵¹ Nurul Melani Haifa and others, 'Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan', *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 2.2 (2025), 256–70.

peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data dengan baik, mereka berpotensi memperoleh data yang tidak sesuai dengan standar dan kriteria penelitian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tiga teknik berikut digunakan untuk pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap berbagai peristiwa, fenomena, atau perilaku yang terjadi di lapangan. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengamati serta mencatat fakta-fakta yang ditemukan dalam kondisi nyata tanpa melakukan intervensi atau memengaruhi situasi yang sedang berlangsung.⁵²

Teknik observasi bermacam-macam diantaranya:⁵³

- a. *Participant*, yaitu jenis observasi yang dilakukan dengan cara peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas sehari-hari bersama individu atau kelompok yang menjadi sumber data penelitian, sehingga dapat memperoleh data yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai perilaku, aktivitas, serta makna yang melatar belakangi setiap tindakan yang diamati.
- b. *Non Participant*, berbeda dari teknik partisipasi langsung karena teknik ini hanya mencatat, menganalisis, dan menarik kesimpulan tentang subjek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses di mana dua orang atau lebih berinteraksi untuk mendapatkan informasi dari orang yang diwawancarai. Wawancara juga merupakan proses komunikasi tatap muka antara dua orang atau lebih. Salah satu pihak melakukan wawancara dan pihak lainnya melakukan wawancara dengan tujuan tertentu. Ada alat atau media perekam data di antara pewawancara dan

⁵² Siti Romdona, Silvia Senja Junista, and Ahmad Gunawan, 'Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner', *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 3.1 (2025), 39–47.

⁵³ Iqlima Firdaus and others, 'Model-Model Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas', *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1.2 (2023), 105–13.

responden yang digunakan untuk mengumpulkan data wawancara yang dapat diolah oleh peneliti.⁵⁴

Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif orang-orang yang terlibat dalam topik penelitian. Tergantung pada tingkat kerangka kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Dengan kemajuan teknologi, wawancara sekarang dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti telepon, email, atau *video call* seperti *zoom* atau *skype*.⁵⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini membantu peneliti mendapatkan informasi tambahan atau historis dari sumber seperti buku, laporan, arsip, dan materi digital.

F. Uji Keabsahan Data

a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas mengevaluasi seberapa dapat dipercaya data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif. Uji ini melakukan dua tugas utama. Pertama dan terpenting, uji kredibilitas melibatkan upaya peneliti untuk mengevaluasi dan mengonfirmasi kepercayaan terhadap data yang diteliti. Yang kedua, uji kredibilitas menunjukkan tingkat kepercayaan yang dapat dicapai dari temuan penelitian dan menunjukkan bahwa ada kenyataan ganda yang diteliti. Beberapa metode dapat digunakan untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh dari penelitian kualitatif.⁵⁶

⁵⁴ Marianus Yufrinalis and S Fil, 'Wawancara Sebagai Teknik Pengumpulan Data', *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

⁵⁵ Gagah Daruhadi and Pia Sopiati, 'Pengumpulan Data Penelitian', *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3.5 (2024), 5423–43.

⁵⁶ Endah Marendah Ratnaningtyas and others, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

- a) Pengamatan yang diperpanjang: ini dilakukan oleh peneliti dengan kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan yang lebih mendalam dan melakukan wawancara lebih lanjut dengan subjek penelitian baru dan lama.
- b) Peningkatan ketekunan dalam penelitian: yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat, teliti, dan berkesinambungan. Melalui cara ini, data yang diperoleh dapat dipastikan keabsahannya, sementara rangkaian peristiwa yang diamati dapat terdokumentasi secara sistematis dan konsisten.
- c) Triangulasi: verifikasi data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu berarti ada triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu.
- d) Menggunakan bahan referensi: data yang ditemukan oleh peneliti diperkuat oleh bahan referensi.
- e) Analisa kasus mengacu pada kasus yang pada saat tertentu tidak sejalan atau berbeda dari hasil penelitian.
- f) Membercheck adalah proses verifikasi data yang dikumpulkan peneliti dari penyediaan data. Ini dapat dilakukan setelah periode pengumpulan data berakhir atau setelah peneliti menemukan hasil atau kesimpulan.

b. *Uji Transferability*

Pengujian *transferability* menguji data dengan mentransfer atau menerapkan temuan penelitian ke situasi sosial yang sama.⁵⁷

c. *Uji Dependability*

Dengan melakukan audit keseluruhan proses penelitian, uji *dependability* bertujuan untuk menemukan kredibilitas informasi. Jika informasi ditemukan, tetapi tidak ada proses penelitian (misalnya, wawancara tidak dilakukan atau wawancara dilakukan dengan informan yang salah), informasi tersebut dianggap tidak “*reliable*” atau tidak dapat diandalkan.

⁵⁷ Suardi, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, ed. by Tim Kreasi CV. AA. Rizky, Cet. 1 (Kota Serang-Banten: CV. AA. RIZKY, 2023).

d. Uji Confirmability

Uji konfirmabilitas memiliki karakteristik yang sama dengan *uji dependable*, yaitu terkait dengan proses penelitian, sehingga tahap ini dapat dilakukan bersamaan dengan *uji dependable*. Hasil penelitian telah sesuai dengan dasar fungsi dan proses penelitian, sehingga penelitian dianggap memenuhi standar konfirmabilitas, yang berarti bahwa semua informasi yang ditemukan dalam penelitian adalah hasil dari proses penelitian.⁵⁸

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengkaji, menelaah, dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh untuk menghasilkan makna serta menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Proses ini mencakup kegiatan mengorganisasi, menyeleksi, mengelompokkan, dan mengolah data secara sistematis sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Oleh karena itu, analisis data memerlukan ketelitian.⁵⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan data dengan memilih informasi yang paling relevan dan penting sesuai dengan fokus penelitian, serta mengesampingkan data yang tidak diperlukan. Tahap ini tidak hanya terbatas pada proses pemilihan data, tetapi juga mencakup kegiatan mengelompokkan, mengarahkan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil observasi maupun catatan lapangan. Melalui proses ini, data disusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penyajian Data

⁵⁸ Feny Rita Fiantika and others, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

⁵⁹ Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, 'Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman', *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1.2 (2024), 77–84.

Data kualitatif disajikan dalam bentuk urai singkat, bagan, atau hubungan antara kategori *flowcart* dan sejenisnya.⁶⁰ Tujuan penyajian data ini adalah untuk membuat data lebih mudah dipahami, memberikan gambaran yang jelas tentang pola atau tren, dan mempermudah pembaca untuk memahami dan menginterpretasikan informasi.

3. Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan dilakukan sejak proses pengumpulan data di lapangan dimulai, di mana peneliti berupaya memahami dan menafsirkan makna dari data yang telah diperoleh. Tahap ini merupakan hasil akhir dari rangkaian proses analisis data serta menjadi dasar dalam menentukan langkah penelitian selanjutnya. Agar kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat keabsahan yang baik, proses tersebut perlu disertai dengan verifikasi secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat dilakukan mellaui penelaahan kembali hasil analissi, pemeriksaan ulang catatan lapangan, pengkajian terhadap temuan penelitian, diskusi dengan rekan sejawat untuk meperoleh kesepahaman, serta membandingkan temuan dengan data lain yang relevan guna memastikan konsistensi dan validitas hasil penelitian.

⁶⁰ Rizal Safarudin and others, 'Penelitian Kualitatif', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), 9680–94.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perubahan Adat dalam Tradisi *Mappettuada*

Tradisi *mappettuada* adalah salah satu peristiwa penting dalam tradisi Bugis. Ini adalah tradisi unik dengan nilai filosofis dan simbolis yang lebih dari sekedar aktivitas biasa. Oleh karena itu, dapat dianggap sebagai rangkaian upacara adat. Dalam masyarakat Barru, peristiwa ini dilakukan ketika seseorang ingin menikah. Dalam tradisi ini, keluarga calon mempelai laki-laki bertemu dengan keluarga calon mempelai perempuan, yang dikenal sebagai *mappettuada*, adalah tanda bahwa keluarga calon mempelai perempuan secara resmi menerima lamaran seorang pria.

Adat merupakan seperangkat nilai, norma, aturan, dan kebiasaan yang tumbuh serta berkembang dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun. Adat tidak berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial, tetapi juga menjadi identitas budaya yang mencerminkan cara pandang, pola hidup, dan sistem nilai suatu masyarakat. Dalam masyarakat Bugis, adat memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan erat dengan kehormatan, tata krama, hubungan kekeluargaan, serta prinsip-prinsip kehidupan sosial yang diwariskan oleh leluhur. Oleh karena itu, adat bukan sekedar kebiasaan yang dilakukan berulang, melainkan bagian dari sistem sosial yang membentuk karakter masyarakat.

Meskipun demikian, adat pada dasarnya bukan sesuatu yang bersifat statis atau tidak berubah. Adat senantiasa bergerak mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Perubahan adat merupakan proses terjadinya pergeseran, penyesuaian, atau transformasi terhadap nilai, aturan, dan praktik budaya yang sebelumnya berlaku dalam suatu komunitas. Perubahan tersebut dapat terlihat pada cara masyarakat memaknai suatu tradisi, bentuk pelaksanaannya, maupun tujuan sosial yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks kehidupan modern, perubahan adat menjadi sesuatu yang sulit dihindari karena masyarakat terus berinteraksi dengan perkembangan zaman, teknologi, pendidikan, serta budaya luar yang memengaruhi pola pikir dan perilaku sosial mereka.

Perubahan adat juga terjadi dalam berbagai tradisi pernikahan, termasuk tradisi di Kabupaten Barru. Tradisi *mappettuada* yang dulu dilaksanakan secara sederhana, sakral, dan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai adat, kini mulai mengalami perubahan dalam bentuk maupun pelaksanaannya.

Wawancara salah satu Tokoh Adat yaitu bapak Jufri dengan pertanyaan bagai mana bentuk pelaksanaan *mappettuada* dulu? Narasumber menyatakan bahwa:

“dulu pelaksanaan *mappettuada* masih sangat sederhana, setelah pihak laki-laki datang *madduta* dan diterima dengan baik oleh keluarga perempuan, barulah ditentukan waktu untuk *mappettuadanya*. Acaranya dilaksanakan di rumah pihak perempuan dan yang hadir hanya keluarga dekat serta orang-orang yang dituakan dalam keluarga, calon mempelai laki-laki tidak hadir. Tidak seramai sekarang, karena dulu masyarakat lebih mengutamakan inti dari musyawarah adat itu sendiri, dan intinya itu untuk mempererat perjanjian antara pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk melangsungkan acara pernikahan. Pihak laki-laki datang bersama juru bicara yang memahami adat. Dalam acara itu, yang paling penting dibahas adalah kesepakatan kedua keluarga, seperti penentuan hari pernikahan, mahar, uang panai, hari pelaksanaannya, pembagian uang buku nikah, uang pakaian, cincin nikah dan keperluan adat lainnya. Semua dibicarakan secara baik-baik melalui musyawarah keluarga.”⁶¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber dapat dipahami bahwa pelaksanaan *mappettuada* pada masa dulu lebih berorientasi pada pencapaian kesepakatan antara kedua keluarga melalui musyawarah yang berlangsung dalam suasana sederhana dan penuh penghormatan. Prosesi ini dilaksanakan dengan melibatkan keluarga dekat serta tokoh-tokoh yang memiliki pemahaman terhadap adat, sehingga setiap pembahasan yang berkaitan dengan rencana pernikahan dilakukan secara terarah sesuai dengan norma dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat. Selain berfungsi sebagai forum untuk menentukan berbagai kesepakatan terkait pernikahan, *mappettuada* juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan serta mencerminkan nilai-nilai budaya

⁶¹ Jufri. Hasil Wawancara Dengan Tokoh Adat di Kabupaten Barru. Pada Hari Kamis 8 Mei 2026.

masyarakat Bugis, seperti musyawarah, saling menghargai, dan menjaga keharmonisan hubungan sosial.

Peneliti mewawancarai salah satu tokoh agama yaitu Rusdin untuk mengetahui perkembangan tradisi *mappettuada* saat ini, dengan pertanyaan apakah terdapat perubahan dalam pelaksanaan tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru jika dibandingkan dengan masa dulu? Jika ada, perubahan apa saja yang paling terlihat? menyatakan bahwa:

“iya, kalau dibandingkan dengan dulu memang sudah ada berubah, dulu *mappettuada* itu sederhana sekali, yang hadir hanya keluarga dan orang-orang yang dituakan. Sekarang sudah lebih ramai, rumah di dekorasi, calon pengantin juga biasanya ikut hadir dan melakukan tukar cincin.”⁶²

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber dapat dipahami bahwa tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru telah mengalami perubahan. Adanya perubahan tersebut menunjukkan bahwa tradisi adat senantiasa berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk perubahan tersebut dapat dilihat pada beberapa aspek pelaksanaan *mappettuada* yang berkembang dalam masyarakat Kabupaten Barru saat ini.

1. Pelaksanaan *Mappettuada* yang Semakin Mewah

Tradisi *mappettuada* yang pada masa dulu dilaksanakan secara sederhana dalam lingkungan keluarga kini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pelaksanaannya tidak lagi hanya berfokus pada musyawarah keluarga, tetapi juga sering diselenggarakan dengan berbagai perlengkapan acara yang lebih modern, seperti dekorasi yang tertata, penggunaan tenda, kursi khusus tamu, serta tata ruang yang menyerupai acara pertunangan modern. Pada beberapa pelaksanaan, prosesi juga disertai dengan lantunan musik yang berfungsi sebagai pelengkap jalannya acara.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *mappettuada* saat ini tidak hanya

⁶² Rusdin. Hasil Wawancara Dengan Toko Agama di Kabupaten Barru. Pada Hari Jumat 8 Mei 2026

dipahami sebagai ruang untuk mencapai kesepakatan antara kedua keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari acara sosial yang dikemas secara lebih formal dan menarik. Meskipun nilai kesakralan dan kekeluargaan masih tetap dipertahankan, bentuk pelaksanaannya telah mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Perubahan tersebut mencerminkan adanya perubahan sosial dipengaruhi oleh modernisasi, perkembangan teknologi, serta semakin luasnya interaksi masyarakat terhadap penyelenggaraan acara adat kemudian berdampak pada perubahan tata cara pelaksanaan *mappettuada*. Dalam teori perubahan hukum, bentuk pelaksanaan yang dulu sederhana kini telah mengalami penyesuaian dan diterima sebagai kebiasaan baru dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa norma adat tidak bersifat statis, melainkan dapat berkembang mengikuti perubahan sosial tanpa menghilangkan fungsi utama *mappettuada* sebagai sarana musyawarah dan pengikat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Perubahan ini juga memberikan manfaat berupa terciptanya suasana acara yang lebih tertata dan nyaman bagi para tamu yang hadir serta meningkatkan minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tetap melestarikan tradisi *mappettuada*.

2. Kehadiran Kedua Calon Mempelai

Kehadiran kedua mempelai dalam prosesi *mappettuada* merupakan salah satu bentuk perubahan dalam pelaksanaan tradisi saat ini. Pada masa dulu, prosesi ini tidak menghadirkan calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Biasanya calon mempelai perempuan disembunyikan dikamar, bahkan orang tua kandung pun biasanya tidak ikut hadir dan hanya dihadiri oleh keluarga inti, tokoh adat, dan keluarga yang dituakan. Kehadiran mempelai dianggap belum diperlukan karena proses pembicaraan sepenuhnya diwakili oleh keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu ibu Rosdiana dengan pertanyaan apakah dulu calon mempelai hadir dalam prosesi *mappettuada* seperti sekarang? Narasumber menyatakan bahwa:

“kalau dulu biasanya calon pengantin tidak ikut hadir. Yang datang itu keluarga terdekat, dan juru bicara dari kedua pihak. Anak yang mau menikah hanya menunggu hasil pembicaraan keluarga. Sekarang sudah berbeda, hampir semua *mappettuada* menghadirkan kedua calon mempelai. Bahkan mereka duduk berdampingan selama acara berlangsung.”⁶³

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa kehadiran kedua calon mempelai telah menjadi bagian yang umum dalam pelaksanaan *mappettuada* saat ini, calon pengantin laki-laki kini ikut datang bersama rombongan, lalu disandingkan di depan para tamu.

Perubahan tersebut mencerminkan adanya perubahan sosial yang ditandai dengan semakin terbukanya pola pikir masyarakat serta meningkatnya keterlibatan individu dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pernikahan. Kehadiran kedua calon mempelai juga memberikan manfaat berupa meningkatnya keterlibatan mereka dalam setiap tahapan menuju pernikahan. Selain itu, kehadiran tersebut memperkuat komunikasi dan kesepahaman antara kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing terkait berbagai kesepakatan yang telah ditetapkan.

Perspektif teori perubahan hukum menunjukkan bahwa, kehadiran calon mempelai yang dulu tidak lazim kini telah diterima sebagai praktik adat yang berlaku dalam pelaksanaan *mappettuada*. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan dapat berkembang mengikuti perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

3. Pemberian atau Pertukaran Cincin

Dalam praktik *mappettuada* saat ini, pemberian cincin menjadi salah satu unsur yang sering dimasukkan ke dalam prosesi. Bahkan pada beberapa pelaksanaan, dilakukan pertukaran cincin antara kedua calon mempelai sebagai simbol ikatan resmi menuju pernikahan. Padahal secara tradisional, unsur

⁶³ Rosdiana. Hasil Wawancara Dengan Masyarakat di Kabupaten Barru. Pada Hari Minggu 17 Mei 2026.

pertukaran cincin bukan bagian utama dalam adat *mappettuada*. Dilihat dari praktiknya juga cincin diberikan oleh saudara pihak laki-laki atau kerabat dekat sebagai simbol pengikat kesepakatan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Murni dengan pertanyaan apakah dalam pelaksanaan *mappettuada* dulu sudah terdapat prosesi pertukaran cincin seperti yang dilakukan saat ini? Narasumber menyatakan bahwa:

“setau saya, pertukaran cincin seperti yang sering dilakukan sekarang bukan bagian utama dari *mappettuada* jaman dulu. Yang terpenting itu kesepakatan keluarga. Kalau sekarang ada pertukaran cincin, saya melihatnya sebagai tambahan saja. Masyarakat menganggap itu sebagai simbol bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah semakin serius menuju pernikahan.”⁶⁴

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertukaran cincin merupakan unsur baru yang berkembang dalam pelaksanaan *mappettuada* seiring dengan perubahan masyarakat. Kehadiran tradisi ini menunjukkan adanya pengaruh budaya luar yang sering dilihat di media sosial dan modernisasi yang kemudian diadaptasi ke dalam pelaksanaan adat lokal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat mendorong masuknya unsur-unsur budaya baru ke dalam tradisi adat.

Secara filosofis, cincin melambangkan ikatan yang tidak terputus. Pemberian cincin ini memberikan manfaat sebagai simbol konkret bahwa kedua belah pihak terutama calon mempelai perempuan telah diikat secara resmi. Hal ini menutup pintu bagi pihak lain untuk datang melamar, sesuai dengan konsep *siri* yaitu menjaga harga diri dan kehormatan keluarga. Pemberian cincin ini sebagai bentuk pengumuman sosial. Dengan melihat prosesi tersebut, masyarakat mengetahui bahwa kedua calon mempelai sudah memiliki komitmen kuat menuju pelaminan, sehingga meminimalisir fitnah di kemudian hari.

⁶⁴ Murni. Hasil Wawancara Dengan Masyarakat di Kabupaten Barru. Pada Hari Minggu 10 Mei 2026.

4. Penggunaan MC (*Master of Ceremony*)

Kehadiran *master of ceremony* dalam pelaksanaan tradisi *mappettuada* berfungsi sebagai pengatur sekaligus pemandu jalannya acara agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung secara tertib dan sistematis. Sebelum juru bicara dari pihak laki-laki menyampaikan maksud serta tujuan kedatangannya kepada keluarga calon mempelai perempuan, MC terlebih dahulu menjelaskan susunan acara dan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan selama prosesi *mappettuada* berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Tokoh masyarakat yaitu Hj. Nani dengan pertanyaan menurut Anda, sejak kapan penggunaan MC mulai ditemukan dalam tradisi *mappettuada*? Narasumber menyatakan bahwa:

“kalau yang saya lihat, penggunaan MC mulai banyak dipakai beberapa tahun terakhir. Dulu tidak ada pembawa acara khusus, karena yang memandu jalannya acara biasanya langsung dari pihak keluarga atau tokoh adat. Sekarang banyak yang menggunakan MC supaya acaranya lebih teratur dan tamu juga bisa mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan MC dalam tradisi *mappettuada* merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan sosial masyarakat. jika dulu jalannya acara dipandu oleh juru bicara atau anggota keluarga yang dituakan, saat ini peran tersebut mulai dialihkan kepada MC agar rangkaian acara berlangsung lebih tertib, terarah, dan mudah dipahami oleh para tamu yang hadir.

Menurut peneliti, penggunaan MC juga memberikan manfaat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan *mappettuada*. Kehadiran MC membantu mengoordinasikan setiap tahapan acara secara lebih teratur sehingga prosesi dapat berlangsung sesuai dengan susunan yang telah direncanakan. Selain itu, penggunaan MC memudahkan para tamu untuk memahami jalannya acara serta

⁶⁵ Hj. Nani. Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kbaupaten Barru. Pada Hari Minggu 10 Mei 2026.

menciptakan suasana yang lebih tertib tanpa mengurangi nilai-nilai adat yang terkandung dalam tradisi *mappettuada*.

5. Penggabungan Tradisi *Mappettuada* dan *Mappenre dui*'

Perubahan lain yang ditemukan dalam pelaksanaan tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru adalah penggabungan tradisi *mappettuada* dan *Mappenre dui*' dalam satu rangkaian acara. Pada pelaksanaan adat sebelumnya, kedua tradisi tersebut dilaksanakan secara terpisah karena memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. *Mappettuada* merupakan forum musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara kedua keluarga mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pernikahan, sedangkan *Mappenre dui*' merupakan prosesi penyerahan uang panai dan berbagai perlengkapan yang telah disepakati dalam *mappettuada*.

Penyerahan uang panai pada saat pelaksanaan *mappettuada* tidak selalu dilakukan secara keseluruhan. Berdasarkan kebiasaan yang berkembang di masyarakat Barru, sebagian uang panai umumnya diserahkan pada saat *mappettuada*, adapun sisa uang panainya diberikan menjelang pelaksanaan akad nikah atau sebelum akad nikah.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu masyarakat yaitu Sabriah dengan pertanyaan mengapa pelaksanaan *mappettuada* dan *Mappenre dui*' saat ini sering dilakukan dalam satu rangkaian acara, padahal secara adat keduanya merupakan prosesi yang berbeda? Narasumber menyatakan bahwa:

“sekarang banyak yang menggabungkan *mappettuada* dengan *Mappenre dui*' karena dianggap lebih praktis. Dulu keduanya dilakukan pada waktu yang berbeda, tetapi sekarang banyak keluarga yang ingin menghemat waktu, tenaga dan biaya sehingga kedua acara tersebut dilaksanakan dalam satu rangkaian. Menurut saya tidak menjadi masalah selama tujuan dan inti dari masing-masing prosesi tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua keluarga.”⁶⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber dapat

⁶⁶ Sabriah. Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Di Kabupaten Barru. Pada Hari Minggu 10 Mei 2026.

dipahami bahwa sebagian masyarakat mulai melaksanakan kedua tradisi tersebut secara bersamaan dalam satu waktu dan tempat. Penggabungan tersebut dilakukan karena adanya manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama dalam hal efisiensi waktu, penghematan biaya, serta kemudahan dalam pelaksanaan rangkaian acara adat.

Pelaksanaan kedua prosesi walaupun digabungkan tetap berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing serta tetap mempertahankan unsur-unsur adat yang dianggap penting oleh masyarakat. hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian dalam pelaksanaan tidak menghilangkan nilai-nilai adat, melainkan tetap menjaga keberlanjutannya agar sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang mengutamakan kepraktisan dan efektivitas dalam pelaksanaan tradisi.

6. Foto *Prewedding*

Foto *prewedding* merupakan sesi dokumentasi fotografi pasangan calon pengantin yang dilakukan sebelum prosesi akad nikah dilangsungkan. Hasil dari foto *prewedding* ini bermanfaat untuk elemen estetika visual untuk dekorasi resepsi, materi undangan digital, serta arsip dokumentasi, tetapi kegiatan ini sering menjadi perdebatan hukum karena status pasangan yang belum sah sebagai mahram membuat interaksi intim atau pose mesra rentan melanggar batasan syariat.

Adat dulu konsep foto *prewedding* ini tidak dikenal oleh masyarakat karena bertentangan dengan nilai kesopanan dan harga diri (*siri*). Seiring perkembangan media sosial dan perubahan pola pikir masyarakat, foto *prewedding* mulai hadir dalam pelaksanaan *mappettuada*. Saat ini kedua calon mempelai tidak hanya hadir dalam acara, tetapi juga melakukan sesi foto bersama setelah seluruh rangkaian musyawarah adat selesai dilaksanakan. Foto bersama tersebut biasanya dilakukan setelah kesepakatan pernikahan telah ditetapkan oleh kedua belah pihak keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yaitu Hj. Nani dengan pertanyaan menurut Anda apa yang melatarbelakangi munculnya foto *prewedding* dalam pelaksanaan *mappettuada* saat ini? Narasumber menyatakan bahwa:

“munculnya foto *prewedding* dalam *mappettuada* sekarang itu karena perkembangan zaman juga. Sekarang orang-orang sudah banyak yang suka mengabadikan momen sebelum nikah, jadi bukan cuma acara inti saja yang didokumentasikan, tetapi juga persiapan-persiapan sebelumnya. Adanya juga pengaruh media sosial yang besar, karena banyak pasangan ingin punya foto yang bagus untuk dikenang.”⁶⁷

Berdasarkan jawaban narasumber tersebut, dapat dipahami bahwa kemunculan foto *prewedding* dalam pelaksanaan *mappettuada* dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang membawa perubahan dalam cara masyarakat mendokumentasikan suatu acara. Selain itu, pengaruh media sosial juga menjadi faktor yang cukup kuat, karena banyak pasangan calon pengantin ingin memiliki foto yang bagus dan menarik untuk dikenang maupun dibagikan. Dengan demikian, foto *prewedding* dalam *mappettuada* dapat dilihat sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat tanpa menghilangkan makna utama dari tradisi tersebut.

Perubahan yang terjadi dalam tradisi *mappettuada* tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Modernisasi, perkembangan pendidikan, kemajuan teknologi informasi, pengaruh media sosial, serta semakin terbukanya interaksi masyarakat dengan budaya luar telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial telah mendorong masyarakat untuk melakukan penyesuaian terhadap tata cara pelaksanaan adat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

⁶⁷ Hj. Nani. Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Barru. Pada Hari Minggu 10 Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dari tokoh masyarakat yaitu Hasni dengan pertanyaan mengapa tradisi *mappettuada* saat ini mengalami perubahan dibandingkan dengan dulu? Narasumber menyatakan bahwa:

“perubahan itu terjadi karena masyarakat juga berubah. Dulu orang lebih fokus pada adat dan musyawarah keluarga. Sekarang masyarakat sudah banyak dipengaruhi oleh pendidikan, teknologi, dan media sosial. Akibatnya pelaksanaan *mappettuada* juga ikut menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Walaupun ada perubahan, tujuan utamanya tetap sama, yaitu mempertemukan kedua keluarga untuk membicarakan rencana pernikahan.”⁶⁸

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan itu tidak langsung terjadi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan seperti pendidikan, perkembangan teknologi komunikasi, pengaruh media sosial dan hal lainnya.

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perubahan dalam tradisi *mappettuada*. Semakin tingginya pendidikan masyarakat menyebabkan pola pikir masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap berbagai perubahan sosial yang terjadi. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menilai kembali berbagai praktik adat berdasarkan pertimbangan rasional, efisiensi, dan kemanfaatan.

Kemajuan teknologi komunikasi juga memberikan pengaruh, kehadiran telepon seluler, aplikasi pesan instan, dan berbagai sarana komunikasi modern memudahkan masyarakat dalam berkordinasi dan bertukar informasi. Jika dulu berbagai pembicaraan terkait persiapan pernikahan lebih banyak dilakukan melalui pertemuan langsung, saat ini sebagian komunikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan praktis melalui media digital. Kemudahan tersebut secara tidak langsung memengaruhi pola pelaksanaan tradisi dan mendorong munculnya berbagai bentuk penyesuaian dalam penyelenggaraan *mappettuada*.

⁶⁸ Hasni. Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Barru. Pada Hari Sabtu 9 Mei 2026.

Media sosial menjadi faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi perubahan tradisi *mappettuada* di era modern. Melalui media sosial, masyarakat dapat dengan mudah melihat berbagai bentuk pelaksanaan adat dan pernikahan dari daerah lain. Hal ini mendorong munculnya keinginan untuk mengadopsi unsur-unsur baru yang dianggap menarik, seperti dekorasi yang lebih modern, model foto *prewedding*, serta pertukaran cincin.

Media sosial juga berperan dalam memperkenalkan dan mempromosikan tradisi *mappettuada* kepada masyarakat yang lebih luas. Namun, pengaruh media sosial perlu disikapi secara bijaksana agar tidak menimbulkan kecenderungan berlebihan yang dapat menggeser makna dan tujuan utama tradisi.

Perubahan dalam tradisi *mappettuada* merupakan bagian dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Teori perubahan sosial menjelaskan bahwa masyarakat senantiasa mengalami perkembangan yang akan memengaruhi nilai, pola interaksi, dan praktik budaya yang hidup di dalamnya. Dalam tradisi *mappettuada*, perubahan sosial melahirkan berbagai bentuk pelaksanaan baru, seperti kehadiran kedua calon mempelai, pertukaran cincin, penggunaan *Master of ceremony* (MC), pelaksanaan acara yang lebih meriah, penggabungan dua tradisi yaitu *mappettuada* dan *mappenre dui*, serta foto *prewedding* yang sebelumnya tidak lazim dilakukan dalam tradisi tersebut.

Selain menunjukkan adanya perubahan sosial, bentuk perubahan adat tersebut juga mencerminkan terjadi perubahan hukum adat dalam masyarakat. berbagai praktik yang dulu bukan merupakan bagian utama dari *mappettuada* kini telah diterima dan dilakukan secara berulang oleh masyarakat sehingga menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan dapat berkembang mengikuti perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

B. Pandangan Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Perubahan Adat dalam Tradisi Mapettuada

Tradisi *mappettuada* merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian adat pernikahan masyarakat Bugis yang hingga saat ini masih dilestarikan di Kabupaten Barru. Sebagai bagian dari adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, pelaksanaan *mappettuada* tidak lepas dari berbagai perubahan yang terjadi seiring perkembangan waktu.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kabupaten Barru memiliki pandangan yang beragam terhadap perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan *mappettuada*. Sebagian masyarakat memandang perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian adat terhadap perkembangan zaman, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa perubahan yang terjadi tidak boleh menghilangkan nilai-nilai adat yang menjadi inti dari tradisi *mappettuada*. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, kebanyakan masyarakat sepakat bahwa nilai-nilai musyawarah, penghormatan terhadap keluarga, dan penguatan hubungan kekeluargaan harus tetap dipertahankan.

Peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang terdiri atas tokoh agama, dan generasi muda yang telah melaksanakan *mappettuada*, untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap perubahan adat dalam tradisi *mappettuada*.

Wawancara tokoh agama yaitu Rusdin dengan pertanyaan menurut Anda, apa nilai inti atau ruh dari tradisi *mappettuada* yang seharusnya tidak boleh hilang, meskipun bentuk pelaksanaannya mengalami perubahan? Narasumber menyatakan bahwa:

“yang paling penting itu musyawarahnya dan hubungan baik antara kedua keluarga. Dulu sampai sekarang, tujuan *mappettuada* itu untuk mempertemukan keluarga supaya bisa saling mengenal dan membicarakan rencana pernikahan dengan baik. Jadi walaupun sekarang ada perubahan

dalam pelaksanaannya, yang penting nilai saling menghargai dan kesepakatan keluarga tetap ada.”⁶⁹

Wawancara selanjutnya masih dengan tokoh agama yaitu Haruna dengan pertanyaan jika dilihat dari nilai adat dan ajaran agama, apakah menurut Anda *mappettuada* saat ini masih mencerminkan tujuan awalnya atau sudah mengalami pergeseran makna? Narasumber menyatakan bahwa:

“tujuan utama *mappettuada* itu sebenarnya masih ada sampai sekarang karena setiap *mappettuada* yang saya datangi, yang dibicarakan tetap soal rencana pernikahan, kesepakatan antara kedua keluarga, uang panai, mahar, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pernikahan. Cuman memang kalau dibandingkan dengan dulu, sekarang pelaksanaannya sudah banyak berubah. Dulu lebih sederhana dan yang datang biasanya hanya keluarga dekat, juru bicara serta orang-orang yang dituakan, sekarang sudah lebih ramai. Tapi menurut saya tidak terlalu masalah selama inti acaranya tetap ada. Yang penting kedua keluarga tetap duduk bersama bermusyawarah dan menjaga hubungan baik. Jadi apakah maknanya sudah berubah, menurut saya tidak juga. Yang berubah itu lebih kepada cara pelaksanaannya yang menyesuaikan dengan keadaan masyarakat sekarang.”⁷⁰

Wawancara selanjutnya dengan salah satu gen z yang telah melaksanakan acara *mappettuada* yaitu Ainun Zahratun Nisa dengan pertanyaan menurut pandangan Anda, apakah perubahan yang terjadi dalam *mappettuada* memperkuat identitas budaya atau justru mengubah makna tradisi itu sendiri? Narasumber menyatakan bahwa:

“menurut saya perubahan yang ada sekarang lebih banyak membantu supaya *mappettuada* tetap bisa dilaksanakan di zaman sekarang. Karena kondisi masyarakat sudah berbeda dengan dulu. Waktu saya melaksanakan *mappettuada*, memang ada beberapa hal yang tidak sama lagi dengan cerita orang tua dulu. Tapi saya tidak merasa adatnya hilang, karena tetap ada musyawarah antara keluarga dan tetap membahas hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Malah menurut saya kalau tidak ada penyesuaian,

⁶⁹ Rusdin. Hasil Wawancara Dengan Tokoh Agama Kabupaten Barru. Pada Hari Jumat 8 Mei 2026.

⁷⁰ Haruna. Hasil Wawancara Dengan Tokoh Agama di Kabupaten Barru. Pada Hari Kamis 7 Mei 2026.

mungkin banyak generasi muda yang kurang tertarik atau merasa tradisi itu terlalu monoton untuk dijalankan. Jadi selama nilai hormat kepada keluarga dan tujuan *mappettuada* tetap dijaga, saya rasa perubahan itu hal yang wajar.”⁷¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber dapat dipahami bahwa masyarakat cenderung menerima perubahan yang terjadi dalam tradisi *mappettuada* selama perubahan tersebut tidak menghilangkan fungsi utama tradisi sebagai tempat musyawarah, membangun kesepakatan, mempererat hubungan kekeluargaan, serta menjaga nama baik antara kedua belah pihak. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sikap terbuka terhadap perkembangan adat, namun tetap berupaya mempertahankan nilai-nilai pokok yang diwariskan oleh orang tua dulu.

1. Perubahan yang Dipandang Positif Oleh Masyarakat

Perubahan yang terjadi dalam tradisi *mappettuada* tidak sepenuhnya dipandang sebagai penyimpangan dari adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dari hasil penelitian yang ditemukan peneliti, sebagian besar masyarakat kabupaten Barru, berpendapat bahwa terdapat beberapa bentuk perubahan yang justru dianggap mampu mendukung kelangsungan pelaksanaan tradisi di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Perubahan tersebut, antara lain:

a. Kehadiran calon mempelai

Kehadiran calon mempelai dalam tradisi *mappettuada* memberikan ruang bagi keluarga besar kedua belah pihak untuk saling mengenal secara lebih dekat. Pihak keluarga laki-laki dapat melihat langsung calon menantunya, begitu pula keluarga perempuan dapat mengenal calon anggota keluarga baru yang akan bergabung melalui ikatan pernikahan. Perubahan ini dipandang positif karena mampu membangun keterbukaan, mempererat

⁷¹ Ainun Zahratun Nisa. Hasil Wawancara Dengan Pelaku Pelaksana Acara Mappettuada di Kabupaten Barru. Pada Hari minggu 17 Mei 2026.

hubungan kekeluargaan sejak awal, serta meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau keraguan antar kedua keluarga sebelum memasuki tahap pernikahan yang lebih serius.

b. Penggunaan *Master Of Caremony*

Bertambahnya jumlah tamu yang hadir serta semakin kompleksnya rangkaian kegiatan menyebabkan pelaksanaan acara membutuhkan pihak yang mampu mengoordinasikan jalannya prosesi secara sistematis. Dalam hal ini, MC tidak hanya berfungsi sebagai pembawa acara, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara unsur adat dengan para tamu yang hadir. Masyarakat menilai bahwa penggunaan MC membantu menciptakan suasana acara yang lebih tertib dan mudah dipahami, terutama bagi generasi muda yang tidak sepenuhnya memahami tahapan adat *mappettuada*.

c. Penggabungan *Mappettuada* dan *Mappenre dui*

Perubahan ini dinilai positif karena dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan oleh kedua keluarga. Selain itu, pelaksanaan kedua tradisi ini secara bersamaan juga dapat mengurangi beban persiapan yang biasanya dilakukan secara terpisah. Masyarakat tidak memandang penggabungan tersebut sebagai pengurangan nilai atau kesakralan adat, melainkan sebagai bentuk penyesuaian yang tetap mempertahankan tujuan utama kedua tradisi tanpa menimbulkan pemborosan yang berlebihan.

Pernyataan diatas sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh Tokoh Adat yaitu Bapak Jufri dan salah satu masyarakat yaitu ibu Nasriah dengan pertanyaan menurut Anda, mengapa beberapa perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan *mappettuada* saat ini tetap diterima dan dipertahankan oleh masyarakat? narasumber menyatakan bahwa:

“kalau saya lihat, masyarakat menerima perubahan-perubahan itu karena memang dianggap membantu dalam pelaksanaannya. Sekarang kondisi masyarakat sudah berbeda dengan dulu, baik dari segi pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Misalnya kehadiran calon pengantin dianggap baik

karena mereka bisa ikut mengetahui langsung hasil pembicaraan keluarga dan dapat dilihat oleh keluarga satu sama lain. Penggunaan MC juga membantu acara lebih tertata dan mudah dipahami oleh tamu yang hadir. Begitu juga penggabungan *mappettuada* dengan *mappenre dui*, keluarga merasa lebih ringan karena tidak perlu lagi menyiapkan dua acara secara terpisah. Selama perubahan itu tidak menghilangkan tujuan utama adat, masyarakat biasanya tidak mempermasalahkannya.”⁷²

Hasil wawancara selanjut narasumber menyatakan bahwa:

“menurut saya, masyarakat menerima perubahan itu karena dianggap membawa manfaat. Sekarang kebutuhan dan kondisi masyarakat sudah berbeda dengan dulu, jadi beberapa penyesuaian memang diperlukan seperti halnya menggunakan jasa mc dan penggabungan tradisi *mappettuada* dan *mappenre dui*’.”⁷³

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber dapat dipahami bahwa penerimaan masyarakat terhadap berbagai perubahan dalam tradisi *mappettuada* didasarkan pada manfaat yang dirasakan secara langsung dalam pelaksanaannya, yang menjadi perhatian masyarakat bukan terletak pada berubah atau tidaknya bentuk pelaksanaan adat, melainkan pada tetap terjaganya fungsi *mappettuada* sebagai sarana musyawarah, penguatan hubungan kekeluargaan, dan persiapan menuju pernikahan.

Perubahan-perubahan tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘*urf shahih*’ karena telah diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, membawa kemaslahatan konkret berupa efisiensi waktu, tenaga, dan biaya, dan tidak menghilangkan tujuan utama *mappettuada* sebagai sarana musyawarah, kesepakatan keluarga, dan penguatan hubungan kekeluargaan.

Kehadiran calon mempelai, penggunaan MC, dan penggabungan *mappettuada* dengan *Mappenre dui*’ pada dasarnya hanya merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat modern yang bertujuan

⁷² Jufri. Hasil Wawancara Dengan Tokoh Adat di Kabupaten Barru. Pada Hari Jumat 8 Mei 2026.

⁷³ Nasriah. Hasil Wawancara Dengan Masyarakat di Kabupaten Barru. Pada Hari Jumat 8 Mei 2026.

memberikan kemudahan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, perubahan tersebut dipandang sebagai adat yang baik (*al-'adah al-shahihah*) karena tetap menjaga tujuan utama tradisi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang melaksanakannya.

2. Perubahan yang Dipandang perlu Dibatasi

Tidak semua perubahan yang terjadi dalam tradisi *mappettuada* memperoleh penerimaan yang sama dari masyarakat. beberapa perubahan dipandang perlu mendapatkan perhatian karena dikhawatirkan dapat menggeser nilai-nilai yang menjadi landasan tradisi. Perubahannya yaitu:

a. pelaksanaan acara yang semakin mewah

Perubahan ini yang banyak mendapat perhatian masyarakat karena dikhawatirkan dapat mendorong munculnya gengsi sosial dan menggeser fokus utama *mappettuada* dari musyawarah keluarga menuju simbol status sosial.

Peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh agama, dan generasi muda yang telah melaksanakan *mappettuada*, untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka.

Wawancara tokoh agama yaitu Bapak Haruna dengan pertanyaan menurut pandangan Anda, apakah praktik *mappettuada* yang berkembang sekarang dianggap sebagai adat yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat atau justru berpotensi menimbulkan mudarat? Narasumber menyatakan bahwa:

“kalau saya lihat, banyak perubahan yang memang membawa manfaat. Misalnya acara jadi lebih teratur dan masyarakat lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Tapi ada juga yang perlu diperhatikan. Kadang orang terlalu fokus pada kemeriahannya acara sampai mengeluarkan biaya yang besar. Kalau sudah memberatkan keluarga atau dilakukan hanya karena ingin dilihat bagus oleh orang lain, itu tentu kurang baik. Jadi menurut saya yang penting adalah menjaga tujuan

utamanya, jangan sampai hal-hal tambahan justru lebih ditonjolkan daripada musyawarah dan silaturahmi.”⁷⁴

Wawancara tokoh masyarakat yaitu Hasni dengan pertanyaan apakah masyarakat memandang kemewahan dalam *mappettuada* sebagai sesuatu yang wajar atau sebagai bentuk gengsi sosial? Narasumber menyatakan bahwa:

“kalau sekarang memang banyak yang menganggap acara yang bagus itu wajar. Tapi tidak bisa dipungkiri, kadang ada juga yang merasa harus membuat acara lebih meriah karena melihat orang lain melakukan hal yang sama. Akhirnya ada keluarga yang mengeluarkan biaya besar supaya acaranya tidak kalah dari yang lain. Menurut saya kalau sudah seperti itu, tujuan adatnya bisa saja tertutupi oleh keinginan untuk menjaga gengsi.”⁷⁵

Wawancara salah satu gen z yaitu Ainun Zahratun Nisa yang telah melaksanakan acara *mappettuada* dengan pertanyaan apakah Anda merasa ada tekanan sosial untuk mengikuti tren tertentu dalam pelaksanaan *mappettuada*? Narasumber menyatakan bahwa:

“jujur memang ada sedikit. Apalagi sekarang banyak acara *mappettuada* yang dibagikan di media sosial. Kadang kita melihat acara orang lain yang dekorasinya bagus atau dibuat sangat meriah, lalu muncul pikiran untuk membuat acara yang kurang lebih sama. Walaupun tidak ada yang memaksa secara langsung, tetap ada perasaan tidak enak kalau acara yang dibuat terlalu sederhana dibandingkan dengan yang sering kita lihat sekarang.”⁷⁶

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber dapat dipahami bahwa masyarakat pada dasarnya tidak menolak perubahan dalam tradisi *mappettuada*. Namun, perubahan tersebut diharapkan tetap berada dalam batas yang wajar dan tidak menghilangkan nilai-nilai yang

⁷⁴ Haruna. Hasil Wawancara Dengan Tokoh Agama di Kabupaten Barru. Pada Hari Kamis 7 Mei 2026.

⁷⁵ Hasni. Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat di Kbuapten Barru. Pada Hari Sabtu 9 Mei 2026.

⁷⁶ Ainun Zahratun Nisa. Hasil Wawancara Dengan Pelaku Pelaksana Acara *Mappettuada* di Kabupaten Barru. Pada Hari Minggu 17 Mei 2026.

menjadi landasan pelaksanaannya. Masyarakat lebih menekankan pentingnya menjaga substansi adat, seperti musyawarah, penghormatan terhadap keluarga, kesederhanaan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, daripada menonjolkan aspek kemewahan atau simbol-simbol yang berpotensi menimbulkan beban sosial.

b. Pertukaran Cincin

Masyarakat juga memberikan perhatian terhadap praktik pertukaran cincin yang kini sering dimasukkan ke dalam rangkaian prosesi *mappettuada*. Pada dasarnya, pemberian cincin sebagai simbol keseriusan menuju pernikahan tidak dipermasalahkan. Namun, praktik pemasangan cincin secara langsung antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dipandang perlu dipertimbangkan kembali karena keduanya belum terikat dalam akad nikah. Oleh karena itu, sebagian masyarakat berpendapat bahwa simbol pemberian cincin tetap dapat dilakukan, tetapi sebaiknya dipasangkan oleh saudara perempuan atau kerabat dekat dari pihak laki-laki agar tetap selaras dengan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat, karena sejatinya menyentuh bara api lebih baik dari pada menyentuh yang bukan muhrim.

c. Foto *Prewedding*

Meskipun foto *prewedding* mulai diterima dalam pelaksanaan *mappettuada*, praktik ini tetap perlu dibatasi agar tidak bertentangan dengan nilai adat dan syariat Islam. Hal tersebut karena kedua calon mempelai masih berstatus bukan mahram, sehingga model foto yang mengandung sentuhan fisik atau menunjukkan kedekatan yang berlebihan perlu dihindari, selain itu, pembatasan diperlukan agar foto *prewedding* tetap berfungsi sebagai sarana dokumentasi dan tidak menggeser makna utama *mappettuada* sebagai forum musyawarah dan penguatan hubungan kekeluargaan.

Dilihat dari teori *'urf*, kemewahan yang berlebihan hingga menimbulkan gengsi sosial serta praktik pertukaran cincin yang tidak sesuai dengan batasan syariat dan foto *prewedding* cenderung termasuk *'urf fasid*, karena meskipun

secara faktual dilakukan oleh masyarakat praktik ini berpotensi menimbulkan mudarat ekonomi dan gengsi sosial, bertentangan dengan prinsip syariat terkait interaksi antar-mahram, dan mengurangi kemaslahatan yang terkandung dalam tradisi melalui perubahan fokus dari musyawarah dan silaturahmi ke simbol status sosial.

Berdasarkan prinsip *la darara wa la dirar* yaitu tidak boleh menimbulkan mudarat dan tidak memudaratkan. Dengan demikian, perubahan tersebut perlu ditempatkan secara bijaksana agar tidak menggeser nilai-nilai adat dan prinsip kemaslahatan yang menjadi landasan pelaksanaan tradisi *mappettuada* dalam masyarakat kabupaten Barru.

‘Urf di pahami sebagai kebiasaan atau tradisi yang telah dikenal dan di akui oleh masyarakat setempat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, yang telah menetap dan dapat diterima dengan akal yang waras. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima ‘urf sebagai dalil yang meng is timbathkan hukum, selama ia merupakan ‘urf shahih dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Namun, ketika suatu kebiasaan bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam hukum Islam, maka ia dikategorikan sebagai ‘urf fasid dan tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Barru agar tetap bersikap selektif dalam menyikapi berbagai perubahan yang terjadi dalam tradisi *mappettuada*. Perubahan yang memberikan manfaat dan mempermudah pelaksanaan adat dapat dipertahankan, sedangkan perubahan yang berpotensi menggeser nilai musyawarah, menimbulkan pemborosan, atau bertentangan dengan syariat Islam perlu dibatasi. Dengan demikian, tradisi *mappettuada* tetap berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai budaya dan keislaman yang menjadi identitas masyarakat Bugis.

Kondisi tersebut mencerminkan pemahaman masyarakat bahwa adat merupakan bagian dari sistem sosial yang bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan tradisi

mappettuada tidak semata-mata bergantung pada pelestarian bentuk-bentuk lama, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, penghormatan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama tradisi. Dengan demikian, perubahan yang terjadi dapat dipahami sebagai upaya menjaga relevansi adat tanpa menghilangkan identitas dan makna yang terkandung di dalamnya.

C. Perspektif *Maqashid Syariah* Terhadap Perubahan Adat Dalam Tradisi *Mappettuada* di Kabupaten Barru

Maqashid syariah memandang bahwa setiap ketentuan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Oleh karena itu, keberadaan suatu tradisi atau adat istiadat tidak dinilai semata-mata dari bentuk pelaksanaannya, melainkan dari nilai, tujuan, dan manfaat yang dihasilkannya bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi adat untuk berkembang selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang bersifat fundamental.

Perubahan pada dasarnya bukan sesuatu yang harus ditolak secara mutlak ataupun diterima tanpa pertimbangan. Setiap perubahan perlu dinilai secara kritis dengan mempertimbangkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya, sehingga tujuan hukum Islam tetap dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat.

Tradisi *mappettuada* dalam pernikahan Bugis mengandung nilai filosofis yang mendalam, yaitu sebagai mekanisme penentuan kesepakatan antara kedua keluarga calon mempelai. Namun, dalam perkembangannya, tradisi ini mengalami perubahan berupa acaranya menjadi lebih mewah, hadirnya calon mempelai, adanya pertukaran cincin, penggunaan MC, penggabungan tradisi *mappettuada* dan *mappenre dui*, dan adopsi tren modern seperti foto *prewedding*.

Prinsip *maqashid syariah* juga menekankan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai *kemaslahatan* manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, perubahan adat dalam *mappettuada* harus di arahkan untuk menjaga tujuan tersebut, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perubahan yang tidak

merusak prinsip syariat dan justru memperkuat nilai-nilai pernikahan Islami dapat diterima, sedangkan perubahan yang bertentangan dengan syariat harus dikoreksi tanpa menghilangkan esensi budaya yang positif.

Maqashid syariah dalam perkembangannya mengedepankan pendekatan yang adaptif, konseptual, dan inklusif sebagai respons terhadap perubahan serta kebutuhan masyarakat. Dalam tradisi *mappettuada*, sikap terhadap perubahan adat harus bersifat seimbang, tidak sepenuhnya menolak perubahan yang terjadi, tetapi juga tidak menerima semua perubahan tanpa kritik. Pendekatan yang tepat adalah mengidentifikasi elemen-elemen adat yang sesuai dengan syariat dan dapat dipertahankan, serta elemen yang bertentangan dan perlu dikoreksi. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa *maqasid syariah* memiliki fleksibilitas untuk diadaptasi dalam konteks sosial budaya modern.⁷⁷

Perubahan adat dalam tradisi *mappettuada* tidak hanya dinilai dari aspek keberlangsungannya sebagai budaya lokal, tetapi juga dari dampaknya terhadap tujuan-tujuan syariat. Oleh karena itu, konsep *maqasid syariah* dengan lima unsur pokoknya (*al-kulliyat al-khams*) digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai sejauh mana perubahan tersebut selaras dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam.

1. *Hifzh al-Mal*

Hifzh al-mal berarti menjaga dan menggunakan harta secara bijaksana agar tidak menimbulkan kerugian. Perubahan adat dalam tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru, prinsip ini terlihat pada semakin mewahnya pelaksanaan acara, seperti penggunaan dekorasi, penyediaan konsumsi dalam jumlah banyak, dan adanya lantunan musik.

Kemewahan dalam pelaksanaan *mappettuada* pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-

⁷⁷ Abdul Halim Hanafi Agus Anwar Pahutar, Mahyudin Ritonga, Mursal, 'Konsep Maqasid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi', 9.1 (2024), 59–86.

masing keluarga. Persoalan muncul ketika kemewahan tersebut didorong oleh keinginan untuk memenuhi gengsi sosial sehingga memaksa seseorang mengeluarkan biaya di luar batas kemampuannya untuk menjaga prestise dan citra keluarga di mata masyarakat. Keadaan seperti ini tidak sejalan dengan prinsip *hifzh al-mal* karena berpotensi menimbulkan beban ekonomi dan mengganggu kesejahteraan keluarga yang akan dibangun. Hal tersebut juga bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang pemborosan sebagaimana firman Allah swt. dalam QS.Al-Isra' 17 ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: “sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada tuhan nya.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penggunaan harta secara berlebihan dan tanpa pertimbangan kemaslahatan merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, kemewahan dalam pelaksanaan *mappettuada* hanya dapat diterima apabila dilakukan secara proposional sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah swt., tanpa mengabaikan tujuan utama dari tradisi tersebut.

Perubahan yang dapat dinilai sejalan dengan prinsip *hifzh al-mal*, yaitu penggabungan pelaksanaan *mappettuada* dan *Mappenre dui'* dalam satu rangkaian acara. Perubahan ini muncul sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelaksanaan acara yang lebih efektif dan efisien. Dengan menggabungkan kedua tradisi tersebut, biaya yang berkaitan dengan konsumsi, transportasi, perlengkapan acara, dan kebutuhan lainnya dapat dihemat.

Penggabungan dua prosesi tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk rasionalisasi adat yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern. Di satu sisi, tradisi tetap dipertahankan sebagai identitas budaya, di sisi lain, masyarakat memperoleh manfaat berupa efisiensi biaya. Hal seperti ini

sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong kemudahan dan menolak kesulitan.

2. *Hifzh an-Nasl*

Hifzh an-Nasl bertujuan menjaga keberlangsungan keturunan yang sah dan berkualitas, Dalam perubahan tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru, salah satu bentuk perubahan yang dapat dikaitkan dengan prinsip ini adalah hadirnya kedua calon mempelai dalam acara *mappettuada*. Di zaman sekarang kehadiran calon mempelai yaitu untuk memastikan kejelasan (*tahqiq*) mengenai sosok yang akan dinikahi dan menunjukkan keterlibatan mereka dalam proses menuju pernikahan, kehadirannya juga menjadi bukti pernikahan dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Dalam perspektif hukum Islam, kerelaan calon suami dan istri merupakan salah satu unsur penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan mendukung terwujudnya tujuan pernikahan.

Kehadiran calon mempelai juga memperlihatkan adanya keterbukaan dalam proses pernikahan sehingga kedua belah pihak dapat memahami tanggung jawab yang akan mereka emban. Dalam kerangka *hifzh an-nasl*, keterbukaan ini penting karena pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga pembentukan garis keturunan yang sah, bermartabat, dan dibangun atas dasar komitmen bersama. Oleh karena itu, perubahan yang memberi ruang partisipasi langsung kepada calon mempelai dapat dinilai mendukung tujuan syariat selama tetap berada dalam batas kesopanan dan adat yang berlaku.

3. *Hifzh an-Nafs*

Hifzh an-nafs tidak hanya sebatas melindungi nyawa fisik dari pembunuhan, tetapi juga melindungi harga diri, martabat dan kehormatan. Perubahan pemberian atau pertukaran cincin yang kini sering dilakukan dalam prosesi *mappettuada* termasuk dalam menjaga kehormatan. Praktik ini telah

menjadi simbol yang menunjukkan adanya ikatan satu kesepakatan antara kedua calon mempelai.

Simbol tersebut memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat bahwa seorang perempuan telah resmi dipinang. Kejelasan status ini dapat membantu menghindari kesalah pahaman, mencegah datangnya lamaran dari pihak lain, serta mengurangi potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, perubahan ini dapat dipandang memiliki nilai kemaslahatan karena berfungsi menjaga kehormatan dan martabat kedua calon mempelai.

4. *Hifzh ad-Din*

Hifzh ad-din menekankan bahwa setiap perubahan adat harus tetap sesuai dengan ajaran agama. Salah satu perubahan yang muncul dalam tradisi *mappettuada* adalah penggunaan foto *prewedding*. Dalam praktiknya, sebagian pasangan melakukan pemotretan dengan pose yang melibatkan sentuhan fisik atau berduaan sebelum akad nikah. Jika hal tersebut terjadi, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip *hifzh ad-din* karena melanggar batas-batas yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Islam mengajarkan agar laki-laki dan perempuan yang belum memiliki hubungan pernikahan menjaga pandangan dan kehormatan diri. Hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nur 24 ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰمْ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠

Artinya: “katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat.” Selanjutnya Allah swt. juga berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Artinya: “dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya...”

Kedua ayat tersebut menunjukkan pentingnya menjaga batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat dalam pernikahan. Oleh karena itu, praktik foto *prewedding* yang menampilkan kedekatan fisik, sentuhan, atau pose yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat dapat dinilai bertentangan dengan prinsip *hifzh ad-din*.

Agar tetap sesuai dengan nilai agama, foto *prewedding* sebaiknya dilakukan dengan konsep yang lebih syar'i, seperti menjaga jarak, menutup aurat, dan menghindari kontak fisik. Alternatif lainnya adalah melakukan sesi foto setelah akad nikah dilaksanakan. Dengan cara ini, unsur modern dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi landasan utama dalam kehidupan masyarakat Muslim.

5. *Hifzh al-'Aql*

Hifzh al-'aql berarti menjaga akal serta memastikan informasi dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. dalam pelaksanaan *mappettuada* sekarang, penggunaan *Master of caremony* (MC) menjadi salah satu perubahan yang mendukung prinsip ini. Kehadiran MC membantu menyampaikan susunan acara, tujuan pertemuan, dan hasil kesepakatan kedua keluarga dengan bahasa yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh semua tamu yang hadir.

Adanya MC, kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam penyampaian informasi dapat dikurangi. Selain itu, MC juga dapat membantu menjelaskan nilai-nilai adat dan pesan-pesan pernikahan sehingga lebih mudah dipahami oleh generasi muda. Oleh karena itu, kehadiran MC dapat dipandang sebagai bentuk perubahan yang mendukung terciptanya komunikasi yang baik dan pemahaman yang lebih luas dalam masyarakat.

Kehadiran MC juga dapat memperkuat fungsi edukatif dalam prosesi adat, terutama bagi generasi muda yang mulai jarang memahami istilah dan struktur acara tradisional. Melalui penjelasan yang runtut, nilai-nilai *mappettuada* dapat disampaikan kembali dalam bahasa yang lebih komunikatif tanpa menghilangkan substansi adatnya.

Pelestarian budaya tidak hanya bergantung pada keberadaan acara, tetapi juga pada kemampuan masyarakat memahami makna yang terkandung didalamnya. Dengan demikian, penggunaan MC tidak sekedar mempermudah jalannya acara, tetapi juga menjadi media transmisi pengetahuan budaya.

Berdasarkan analisis kelima prinsip *maqasid syariah* diatas, dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi dalam tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru merupakan realitas sosiologis yang tidak dapat dihindari. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis Barru bersifat terbuka terhadap modernisasi. Dinamika ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa perubahan hukum dapat terjadi akibat zaman, tempat, dan keadaan (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-amkinah wa al-azman*).

Maqashid syariah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia. *Maqashid syariah* juga mencakup tingkat *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* yang berfungsi melengkapi serta menyempurnakan terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. kedua tingkatan ini memberikan ruang bagi berbagai bentuk penyesuaian sosial dan budaya selama tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat.

Hajiyyat adalah tingkatan kebutuhan sekunder yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia, tanpa mengancam eksistensi tujuan syariah (*al-kulliyat al-khamsah*). Jika *hajiyyat* tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan rusak, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk mencegah kesulitan yang dapat mempersulit pelaksanaan ibadah dan muamalat. Dalam tradisi *mappettuada*, beberapa perubahan dapat dikategorikan sebagai *hajiyyat*, yaitu perubahan yang memberikan kemudahan bagi keluarga dan masyarakat tanpa melanggar substansi utama pernikahan.

Contoh nyata penerapan *Hajiyyat* dalam *mappettuada* adalah penggabungan pelaksanaan acara *mappettuada* dan *mappenre dui'* dalam satu rangkaian acara. Seperti yang disebutkan pada materi sebelumnya, penggabungan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelaksanaan lebih

efektif dan efisien. Perubahan ini masuk dalam kategori *hajiyyat* karena memberikan kemudahan (*tasyir*) dan menghilangkan kesulitan (*raf' al-haraj*), sebagai prinsip Islam yang menekankan kemudahan dalam bermuamalat.

Penggunaan *master of caremony* (MC) dalam acara *mappettuada* juga merupakan bentuk *hajiyyat*. MC membantu menyampaikan susunan acara, tujuan pertemuan, dan hasil kesepakatan kedua keluarga dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami semua tamu. Ini adalah kebutuhan sekunder yang mempermudah komunikasi dan pemahaman, sehingga acara dapat berjalan lancar tanpa kekacauan informasi.

Tingkatan kebutuhan ketiga yaitu *tahsiniyyat* adalah tingkatan kebutuhan tersier yang bersifat pelengkap atau penyempurna kehidupan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, keindahan, dan kemakmuran. Meskipun tidak mengancam eksistensi manusia jika tidak terpenuhi, *tahsiniyyat* memperindah proses perwujudan kepentingan *dharuriyyat* dan *hajiyyat*. Dalam maqashid syariah, *tahsiniyyat* mencakup melakukan kebiasaan baik, menghindari yang buruk, dan menjaga tata cara yang layak sesuai akal sehat dan norma masyarakat.

Tahsiniyyat dalam *mappettuada* terlihat pada perubahan yang bersifat memperindah dan meningkatkan mutu acara tanpa mengubah substansi utama pernikahan. Contoh *tahsiniyyat* dilihat dari pelaksanaan acara yang semakin mewah yaitu adanya penggunaan dekorasi, penyediaan konsumsi dalam jumlah banyak, dan adanya lantunan musik selama acara. Jika kemewahan ini dilaksanakan oleh kelas sosial yang mampu dengan niat *syiar* dan *tahadduth bin 'inamah* (mensyukuri nikmat), maka ia berada pada tingkat *tahsiniyyat* yang diperbolehkan. Namun, jika kemewahan lahir dari tekanan prestise sosial (gengsi), maka tindakan itu jatuh pada maqam makruh atau haram karena melanggar prinsip *hifzh al-mal*.

Tahsiniyyat harus dilaksanakan dengan kondisi mampu dan niat yang benar, agar tidak menutup substansi utama pernikahan. Selain kemewahan acara, penggunaan foto *prewedding* dengan konsep syar'i juga dapat dikategorikan sebagai *tahsiniyyat*. Ini adalah kebutuhan tersier yang memperindah dokumentasi

pernikahan tanpa melanggar batas syariat, sehingga tetap sesuai dengan prinsip *hifzh ad-din*.

Hubungan antara *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* menunjukkan bahwa keduanya berfungsi mendukung terwujudnya tujuan-tujuan pokok syariat yang berada pada tingkat *dharuriyyat*. Kebutuhan *hajiyyat* lebih diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan dalam pelaksanaan adat, sedangkan *tahsiniyyat* berperan dalam menyempurnakan pelaksanaan adat melalui aspek etika, kepatuhan dan keindahan. Keberadaan keduanya mencerminkan fleksibilitas syariat Islam dalam merespon perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang harus dijaga.

Perubahan adat dalam tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. dinamika ini memperlihatkan bahwa masyarakat Bugis Barru tidak hanya mempertahankan tradisi secara turun-temurun, tetapi juga melakukan penyesuaian terhadap perubahan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai yang menjadi dasar tradisi tersebut. Perubahan dari pelaksanaan yang sebelumnya lebih sederhana dan terbatas menuju bentuk yang lebih terbuka, praktis, serta terdokumentasi merupakan upaya masyarakat untuk menyesuaikan tradisi dengan kebutuhan kehidupan modern.

Perubahan yang terjadi menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara nilai-nilai adat Bugis yang bergabung dalam sistem *pangngadereng* dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Perubahan tersebut lahir dari kesepakatan sosial masyarakat dan bertujuan memberikan kemudahan, efisiensi, serta kejelasan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses menuju pernikahan. Meskipun demikian, filsafat hukum Islam tetap berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Tidak semua bentuk perubahan dapat diterima begitu saja, terutama apabila berpotensi menimbulkan kemudharatan atau bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Maqasid syariah berperan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap perubahan adat tetap mengarah pada kemaslahatan dan tidak menyimpang dari

tujuan hukum Islam. Dengan demikian, berbagai perubahan dalam tradisi *mappettuada* dapat diterima selama tetap menjaga nilai-nilai agama, kemaslahatan masyarakat, dan tujuan utama pelaksanaan pernikahan dalam Islam.

Tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial tanpa harus kehilangan identitas dasarnya. Oleh karena itu, upaya pelestarian adat perlu diarahkan pada pemeliharaan nilai-nilai esensial yang terkandung didalamnya, sementara bentuk-bentuk pelaksanaannya dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Perubahan Adat dalam Tradisi *Mappettuada* di Kabupaten Barru (Perspektif *Maqashid Syariah*). Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru mengalami berbagai bentuk perubahan sebagai akibat dari dinamika sosial masyarakat. perubahan tersebut terlihat pada pelaksanaan acara yang semakin mewah dengan penggunaan dekorasi dan perlengkapan modern, kehadiran kedua calon mempelai dalam prosesi, pemberian atau pertukaran cincin sebagai simbol ikatan menuju pernikahan, penggunaan *master of caremony* (MC) untuk mengatur jalannya acara, penggabungan tradisi *mappettuada* dan *mappenre dui'* dalam satu rangkaian kegiatan, serta munculnya foto *prewedding* sebagai bagian dari dokumentasi acara. Perubahan ini dipengaruhi oleh modernisasi, pendidikan, perkembangan teknologi komunikasi, dan media sosial yang membentuk pola pikir masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap berbagai inovasi dalam pelaksanaan adat. Meskipun demikian, perubahan yang terjadi tidak menghilangkan tujuan utama *mappettuada* sebagai forum musyawarah dan sarana mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak, melainkan menunjukkan bahwa adat dan hukum adat bersifat dinamis serta mampu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai pokok yang menjadi landasannya.
2. Masyarakat Kabupaten Barru pada umumnya menerima perubahan dalam tradisi *mappettuada* selama tidak menghilangkan nilai-nilai utama seperti musyawarah, penghormatan terhadap keluarga, dan persiapan menuju pernikahan. Perubahan seperti kehadiran calon mempelai, penggunaan MC, serta penggabungan *mappettuada* dan *mappenre dui'* dipandang positif karena memberikan kemudahan dan manfaat. Namun, perubahan yang berpotensi

menimbulkan pemborosan, gengsi sosial, atau bertentangan dengan nilai agama, seperti kemewahan acara, pertukaran cincin yang tidak sesuai dengan syariat, dan foto *prewedding* yang berlebihan, dinilai perlu dibatasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bersikap selektif terhadap perubahan dengan tetap menjaga nilai budaya dan ajaran Islam serta memandang adat sebagai sesuatu yang dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya.

3. Berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, perubahan adat dalam tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan zaman yang pada dasarnya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat dan tetap mengarah pada kemaslahatan. Analisis maqasid syariah menunjukkan bahwa perubahan seperti kehadiran calon mempelai, penggunaan MC, serta penggabungan *mappettuda* dan *mappenre dui* memberikan manfaat berupa kejelasan, kemudahan, dan efisiensi, sedangkan kemewahan acara dan foto *prewedding* perlu dibatasi agar tidak menimbulkan pemborosan maupun pelanggaran nilai agama. Dengan demikian, perubahan dalam tradisi *mappettuada* mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon perkembangan zaman, sekaligus menunjukkan bahwa pelestarian adat dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai Islam selama tetap menjaga tujuan utama syariat, kemaslahatan masyarakat, dan esensi tradisi itu sendiri.

B. Saran

Setelah penelitian selesai dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Berbagai perubahan dalam tradisi *mappettuada* perlu disikapi secara selektif dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, nilai budaya, dan prinsip syariat Islam. Dengan cara tersebut, tradisi *mappettuada* dapat terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan identitas dan tujuan utamanya.

2. Kepada masyarakat Kabupaten Barru, diharapkan agar tetap melestarikan tradisi *mappettuada* sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Bugis dengan tetap mempertahankan nilai-nilai pokok yang terkandung di dalamnya. Selain itu, masyarakat hendaknya lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai perubahan yang terjadi agar tidak menghilangkan makna dan tujuan utama tradisi tersebut.
3. Kepada tokoh adat dan agama, diharapkan terus berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi *mappettuada* yang sesuai dengan nilai-nilai adat dan syariat Islam.
4. Kepada generasi muda, diharapkan terus menjaga dan melestarikan tradisi *mappettuada* sebagai warisan budaya leluhur, serta memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga pelaksanaan tradisi tidak hanya berorientasi pada aspek seremonial, tetapi juga pada nilai kekeluargaan dan tanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga.
5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai tradisi *mappettuada* dengan menggunakan perspektif, teori, atau lokasi penelitian yang berbeda sehingga dapat memperkaya kajian mengenai dinamika adat pernikahan Bugis dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya', *Bandung: Cordoba*, 2019
- Abdul Gafur, Risan Rusli, Anisatul Mardiyah, Anica, Mungafif, 'Agama, Tradisi Budaya Dan Peradaban', *Urnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 21.2 (2021),
- Agus Anwar Pahutar, Mahyudin Ritonga, Mursal, Abdul Halim Hanafi, 'Konsep Maqasid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi', 9.1 (2024),
- Azhari, Doni, Ade Daharis, Muhammad Abduh, Ade Ari Gumilar, Rusdaya Basri, Farid Naya, and others, *Sosiologi Hukum* (Duta Sains Indonesia, 2024)
- Basri, Rusdaya, 'Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16.2 (2018)
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel, 'Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar', *Maqashid*, 3.1 (2020)
- Daruhadi, Gagah, and Pia Sopiati, 'Pengumpulan Data Penelitian', *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3.5 (2024)
- Fahrezy, Nur Insani, 'Perspektif Hukum Islam Terhadap Pergeseran Nilai Tradisi Baju Bodo Dalam Masyarakat Bugis Modern Di Kota Parepare.' (IAIN Parepare, 2020)
- Fahrul Amiruddin, Anin Asnidar, Muh. Dahlan, 'Tindak Tutur Pada Tradisi Mappettuada Suku Bugis', *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2.4 (2024)
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, S R I Jumiya, Leli Honesti, S R I Wahyuni, Erland Mouw, and others, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', *Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi*, 2022
- Firdaus, Iqlima, Rahmadisa Hidayati, Rida Siti Hamidah, Rina Rianti, and Ritha Cahyuni Khusnul Khotimah, 'Model-Model Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas', *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1.2 (2023)

- Gistansya, Regina, Wahyu Gunawan, and Desi Yunita, 'Geopark Dan Perubahan Sosial: Analisis Perubahan Sosial Dalam Dimensi Struktural (Peran, Kelas Sosial, Lembaga Sosial) Masyarakat Di Kawasan Geopark Ciletuh Jawa Barat', *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 6.1 (2021)
- Gusriadi, Fadly, 'Integrasi Nilai-Nilai Maqasid Syariah Ash-Syatibi Dalam RPJMD: Analisis Kritis Peran Perencana Bappeda Di Kabupaten Bungo', *Istikhlahf: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 7.1 (2025)
- Haifa, Nurul Melani, Indah Nabilla, Virda Rahmatika, Rully Hidayatullah, and Harmonedi Harmonedi, 'Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan', *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 2.2 (2025)
- Hamsiati, Hamsiati, and Hasmawati Hasmawati, 'Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mappettu Ada: Integrasi Nilai Agama Dan Budaya Di Masyarakat Bugis Bone', *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9.2 (2024)
- Hannani, Saefuddin, Fikri, Muhammad Majdy Amiruddin. Andi Nurindah Sari , Herdah, Andi Bahri, Aris, Iskandar, Bahtiar, Sari Hidayati, M. Ars Ni'mah Natsir, and Abd. Rahman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare 2023*, ed. by Andi Nurindah Sari, Cet.1 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023)
- Harahap, Zul Anwar Ajim, 'Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam (w. 660 H)', *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 9.2 (2021)
- Hardiati, Neni, Wandu Akbar Ginanjar, Elis Fitria, and Anggi Nurfauziah, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6.1 (2023)
- Hartini, Dwi, Nuzula Ilhami, and Taufiqurohman Taufiqurohman, 'Membincang

- Akulturası Pernikahan: Makna Tradisi Mapacci Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makasar', *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1.1 (2022)
- Huraerah, Abu, 'Perubahan Sosial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Tantangan Bagi Peneliti Dan Praktisi Kesejahteraan Sosial', *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7.2 (2024)
- Indonesia, Soeharto Presiden Republik, 'Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan', *Sekretaris Kabinet RI*, 1991
- Islam, Mohammad Rasikhul Islam, 'Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat)', *CLJ: Celestial Law Journal*, 2.1 (2024)
- Jais, Ahmad, and Noor Efni Salam, 'Makna Tradisi Mappettu Ada Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Kelurahan Benteng', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.02 (2025)
- Jalili, Ahmad, 'Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam', *Teraju*, 3.02 (2021)
- Janah, Sidanatul, 'Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam.' Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam 1, No. 1 (2023)
- Kartini, 'Akulturası Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi Mappettu Ada Perspektif Hukum Islam: Studi Di Cempa, Kabupaten Pinrang' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023)
- Khaliq, Muhammad Nur, and Aji Pangestu, 'Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)', *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11.1 (2025)
- Maknun, Anindi Lu'luil, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Warga Antar Desa (Studi Kasus Di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)', 2025
- Mulyana, Asep, Cory Vidiati, Pri Agung Danarahmanto, Alfiyah Agussalim, Wiwin Apriani, Fiansi Fiansi, and others, *Metode Penelitian Kualitatif* (Penerbit Widina, 2024)
- Mutmainnah, Iin, Syahrullah Tahir, and Sunuwati Sunuwati, 'Cultural Values of Rapo-Rappang Pre-Marriage Bugis Community in Watang Sawitto District,

- Pinrang Regency, Perspective of Islamic Law', *Marital_HKI*, 2025
- Najma Salamah , Fauzi Ahmad Raihan, Ririn Natasha Marbun Ade Ria Yulia Pusparini, and Inka Oktavia Rahayu Sinta Dewi, 'Ketaatan Sosial Di Dalam Tradisi Saparan Pada Masyarakat Desa Kopeng Salatiga', *Jurnal Kultur*, 2.2 (2023)
- Nartin, S E, S E Faturrahman, S E Yuniawan Heru Santoso, S T Paharuddin, S Pd Firman Yasa Utama, J Tarigan Wico, and others, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024)
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Prenada Media, 2020)
- Nomor, Undang-Undang, 'Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1AD
- Nurfadillah, Kembong Daeng, and Andi Agussalim AJ, 'Bentuk Dan Makna Ungkapan Konotasi Dalam Prosesi Mappettuada Di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng'
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum, 'Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.1 (2024)
- Putri, Dar Nela, 'Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam', *El-Mashlahah*, 10.2 (2020)
- Qomaruddin, Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah, 'Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman', *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1.2 (2024)
- Rahim, Abdul, Rafi Pradipa, Abdul Rahim, and Rafi Pradipa, 'AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam', 6.4 (2023)
- Rahmatiar, Yuniar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara, and Suhaeri Suhaeri, 'Hukum Adat Suku Bugis', *Jurnal Dialektika Hukum*, 3.1 (2021)
- Ratnaningtyas, Endah Marendah, Edi Saputra, Desi Suliwati, Bekty Taufiq Ari

- Nugroho, Muhammad Habibullah Aminy, Nanda Saputra, and others, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', *No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*, 2023
- Romdona, Siti, Silvia Senja Junista, and Ahmad Gunawan, 'Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner', *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 3.1 (2025)
- Rusdaya Basri, 'Ushul Fikih 1' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Safarudin, Rizal, Zulfamanna Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti, 'Penelitian Kualitatif', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023)
- Sarah, Siti, and Nur Isyanto, 'Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek', *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1.1 (2022)
- Sarnawiah, Wirani, Rahmawati, 'Status Perkawinan Beda Agama Tinjauan Maqasid Al-Syar'iah Marriage Status in Different Religion Review of Maqasid Al-Syari'ah', *Marital HKI*, 8577 (2023)
- Sibarani, Robert, *Antropolinguitik: Sebuah Pendekatan*, Cet. 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2024)
- Siregar, Bismar, Asmuni Asmuni, and Muhammad Syahnan, 'Kedudukan Al-'Urf Sebagai Dalil Hukum', *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 12.1 (2024)
- Suardi, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, ed. by Tim Kreasi CV. AA. Rizky, Cet. 1 (Kota Serang-Banten: CV. AA. RIZKY, 2023)
- Sudirman, L, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang Dan Maqashid Al-Syari'ah* (IAIN Parepare Nusantara Press)
- Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, 'Al-Maqâshid Al-Syari'Ah', *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 2.1 (2023)
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi, 'Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier', *Edu Research*, 5.3 (2024)
- Sunuwati, Sulaeha, Fatjri Nur Tajuddin, 'Buginese Tradition "Massolo" in Soreang District, Parepare (Study of Islamic Law)', *Jurnal Marital: Kajian Hukum*

Keluarga Islam, 1.1 (2022)

Suryono, Agus, *Teori Dan Strategi Perubahan Sosial* (Bumi Aksara, 2019)

Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetya Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Suparno Nurhadi, and others, 'Panorama Maqashid Syariah', *Media Sains Indonesia*, 2021

Syamsoni, Ujang Ruhyat, 'Urf Dan Pengaruhnya Dalam Penetapan Hukum Islam', *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.2 (2025)

Syarvina, Wahyu, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, 'Aplikasi 'urf Dalam Ekonomi Islam', *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2022)

Yufrinalis, Marianus, and S Fil, 'Wawancara Sebagai Teknik Pengumpulan Data', *Metodologi Penelitian Kualitatif*

Zahrum, N, and Anita Marwing, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai'Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar', *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4.2 (2023)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Meneliti dari Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-612/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

16 April 2026

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SULFIA SABADRI
Tempat/Tgl. Lahir : KAB. BARRU, 07 Januari 2005
NIM : 2220203874230006
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : TOE, KEC. SOPPENG RIAJA, KAB. BARRU, PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERUBAHAN ADAT DALAM TRADISI MAPPETTUADE DI KABUPATEN BARRU (PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 16 April 2026 sampai dengan tanggal 01 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

B. Surat dari Permodalan



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt.1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru, gmail : dpmpstpk.barru@gmail.com

Barru, 20 April 2026

Nomor : 234/IP/DPMTSP/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Siddo Kab. Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) IAIN Parepare Nomor : B-612/In.39/FSIH.01/PP.00.9/04/2026 tanggal, 12 April 2026 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Sulfia Sabadri
Nomor Pokok : 2220203874230006
Program Studi : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Perguruan Tinggi : IAIN ParePare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Toe Desa Siddo Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **21 April 2026 s/d 21 Juni 2026** dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

PERUBAHAN ADAT DALAM TRADISI MAPPETTUADA DI KABUPATEN BARRU (PERPEKTIF FILAFAT HUKUM ISLAM)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSI/E



Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



Kepala Dinas,
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Dr. S. Rifatullah Akil, S.STP., M.M
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19850701 200312 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru di Barru;
2. Kepala Bapperida Kab. Barru;
3. Camat Soppeng Riaja Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSR



C. Surat Keterangan Selesai Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN SOPPENG RIAJA
DESA SIDDO



Alamat : Jalan. Sultan Hasanuddin Poros Makassar- ParePare Kode Pos 90752
Tlp. 085340057995 Email : desasiddo2006@gmail.com Fb: Kantor DesaSiddo Website : <http://www.siddo.opendesa.id>

SURAT KETERANGAN
No : 400.10.2.2/874/Desa Siddo

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: KHAIRUL RIJAL, ST
Jabatan	: Kepala Desa Siddo

Menerangkan bahwa :

Nama	: SULFIA SABADRI
Nomor Pokok	: 2220203874230006
Program Studi	: Syariah Dan Ilmu Hukum Islam / Hukum keluarga islam (Ahwal Syakhshiyah)
Perguruan Tinggi	: IAIN ParePare
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: RT. 02 Pallambarae, Dusun Pallambarae, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

Benar telah melaksanakan Penelitian di Desa Siddo dengan Judul Perubahan Adat Dalam Tradisi Mappettuada Di Kabupaten Barru (Perpektif Filafat Hukum Islam) di Desa Siddo dalam rangka menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) Pada IAIN ParePare Pada Tanggal 21 April 2026 s/d 21 Juni 2026.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


KHAIRUL RIJAL, ST

D. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Haruna

Tempat&Tanggal Lahir : Toe, 9 Juli 1968

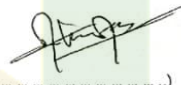
Pekerjaan : Imam Masjid Nurul (Imam Toe)

Alamat : Toe

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Sulfia Sabadri** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Perubahan Adat dalam Tradisi Mappettuada di Kabupaten Barru (Perspektif Filsafat Hukum Islam)"**.

Berdasarkan surat keterangan ini dibenarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Mei 2026


(.....)


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RUSDI
Tempat&Tanggal Lahir : -
Pekerjaan : Psk Paruh waktu
Alamat : Tce, Desa Sippo

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Sulfia Sabadri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Perubahan Adat dalam Tradisi Mappettuada di Kabupaten Barru (Perspektif Filsafat Hukum Islam)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 Mei 2026

()

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ... Jufrî
Tempat&Tanggal Lahir : Toe, 9 Juli 1966
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Toe

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Sulfia Sabadri** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Perubahan Adat dalam Tradisi Mappettuada di Kabupaten Barru (Perspektif Filsafat Hukum Islam)**" .

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 Mei 2026


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

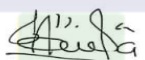
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nasriah
Tempat&Tanggal Lahir : T06 , 31 Januari 1979
Pekerjaan : RT
Alamat : T06

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Sulfia Sabadri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Perubahan Adat dalam Tradisi Mappettuada di Kabupaten Barru (Perspektif Filsafat Hukum Islam)" .

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 Mei 2026


(.....NASRIAH.....)


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

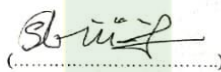
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SABRIAH
Tempat&Tanggal Lahir : Tobo / 1 Mei 1965
Pekerjaan : IRT
Alamat : Sidoru, Kecamatan Soppeng, Riasa

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Sulfia Sabadri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Perubahan Adat dalam Tradisi Mappettuada di Kabupaten Barru (Perspektif Filsafat Hukum Islam)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Mei 2026


(.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

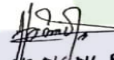
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. NANI B.S.Pd
Tempat&Tanggal Lahir : CIPPAGA, 18 JUNI 1973
Pekerjaan : ASH
Alamat : TOE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Sulfa Sabadri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Perubahan Adat dalam Tradisi Mappettuada di Kabupaten Barru (Perspektif Filsafat Hukum Islam)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Juli 2026


(HJ. NANI B.)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

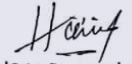
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasni madda
Tempat&Tanggal Lahir : TUE 12 september 1983
Pekerjaan : kodus
Alamat : TUE DUSUN PAILAMBARAE
DESA 81000

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Sulfia Sabadri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Perubahan Adat dalam Tradisi Mappettuada di Kabupaten Barru (Perspektif Filsafat Hukum Islam)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Mei 2026


(.....Hasni madda.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murni
Tempat&Tanggal Lahir : Tte / 19-02 - 1960
Pekerjaan : RT
Alamat : S1000

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Sulfa Sabadri** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Perubahan Adat dalam Tradisi Mappettuada di Kabupaten Barru (Perspektif Filsafat Hukum Islam)"**.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Mei 2026

(*Sulfa*)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rosdiana
Tempat&Tanggal Lahir : Kiru - Kiru / 17-06-1975
Pekerjaan : STPP SMA N 2 Barru
Alamat : Kiru - Kiru

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Sulfia Sabadri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Perubahan Adat dalam Tradisi Mappettuada di Kabupaten Barru (Perspektif Filsafat Hukum Islam)" .

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Mei 2026


(Rosdiana)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Airun Zahratun Nrsa
Tempat&Tanggal Lahir : Barru 7 September 2009
Pekerjaan : IRT
Alamat : Toe

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Sulfia Sabadri** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Perubahan Adat dalam Tradisi Mappettuada di Kabupaten Barru (Perspektif Filsafat Hukum Islam)**".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Mei 2026

(.....)

PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SULFIA SABADRI
 NIM : 2220203874230006
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
 JUDUL : PERUBAHAN ADAT DALAM TRADISI
MAPPETTUADA DI KABUPATEN BARRU
 (PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*)

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan

Untuk Tokoh Adat/ Tokoh Agama

1. Menurut Anda, apa nilai inti atau ruh dari tradisi *mappettuada* yang seharusnya tidak boleh hilang, meskipun bentuk pelaksanaannya mengalami perubahan?
2. Jika dilihat dari nilai adat dan ajaran agama, apakah menurut Anda *mappettuada* saat ini masih mencerminkan tujuan awalnya atau sudah mengalami pergeseran makna?
3. Bagaimana seharusnya masyarakat menempatkan tradisi *mappettuada* agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai moral, adat, dan tujuan syariatnya?

4. Menurut pandangan Anda, apakah praktik *mappettuada* yang berkembang sekarang dianggap sebagai adat yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat atau justru berpotensi menimbulkan mudarat?

Untuk Masyarakat

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan *mappettuada* dulu
2. Apakah terdapat perubahan dalam pelaksanaan tradisi *mappettuada* di Kabupaten Barru jika dibandingkan dengan dulu? Jika ada perubahan apa saja yang paling terlihat?
3. Mengapa tradisi *mappettuada* mengalami perubahan?
4. Apakah perubahan-perubahan itu diterima atau ditolak?
5. Apakah masyarakat memandang kemewahan dalam *mappettuada* sebagai sesuatu yang wajar atau sebagai bentuk gengsi sosial?

Untuk Generasi Muda

1. Apakah media sosial memiliki pengaruh terhadap cara *mappettuada* dilaksanakan sekarang? Jika iya, bagaimana bentuk pengaruhnya?
2. Apakah Anda merasa ada tekanan sosial untuk mengikuti tren tertentu dalam pelaksanaan *mappettuada*?
3. Menurut pandangan Anda, apakah perubahan tersebut memperkuat identitas budaya atau justru mengubah makna tradisi itu sendiri?

Parepare, 26 Februari 2026
Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP. 197227005012004

DOKUMEN TASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Haruna



Wawancara dengan Bapak Rusdin



Wawancara dengan Bapak Jufri



Wawancara dengan Ibu Rosdiana



Wawancara dengan Ibu Sabariah



Wawancara dengan Ibu Hj. Nani B, S.Pd



Wawancara dengan Ibu Murni



Wawancara dengan Ainun Zahratun Nisa



Wawancara dengan Ibu Hasni



Wawancara dengan Ibu Nasriah

BIODATA PENULIS



Sulfia Sabadri, lahir di Toe pada tanggal 7 Januari 2005. Bertempat tinggal di Toe, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, yang terlahir dari seorang ayah bernama Ishak dan Ibu bernama Badariah. Adapun riwayat pendidikan penulis, pendidikan di TK Nurul Huda Toe Tahun 2010, SDN 123 Barru (2011-2016), SMP Negeri 19 Barru (2017-2019), SMA Negeri 2 Barru (2020-2022), dan pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis juga bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HMPS HKI) pada tahun 2023-2024. Berkat rahmat, petunjuk, dan pertolongan Allah swt., serta doa dan dukungan kedua orang tua, penulis dapat menjalani proses pendidikan di IAIN Parepare dengan baik. Alhamdulillah, setelah melalui berbagai tahapan dan proses akademik, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perubahan Adat dalam Tradisi Mappettuada di Kabupaten Barru (Perspektif *Maqashid Syariah*)**.”